



P U T U S A N
Nomor : 18/G/2012/PTUN-MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

ABD. KARIM, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sengalang-Alang, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Memberikan Kuasa kepada : **H. HULAIN, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Law Office H. Hulain, S.H. & Partners**" yang berkantor di Jln. TGKH.M. Zainuddin Abd. Majid No. 134, Selong, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/K.TUN/LO-HN/LTM/VI/2012, tertanggal 22 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**

L A W A N :

- 1. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

1.	Nama	:	A. HARIS RIDWAN AR, S.H., M.H. ; --
	NIP	:	196207161991031009 ; -----
	Pangkat/ Golongan	:	Pembina Tingkat I ; -----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -- 2.Nama
2.	Nama	:	L. DHEDI KUSMANA, S.H. ;-----
	NIP	:	197602292000031002 ;----- -----
	Pangkat	:	Penata Tingkat I ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM ;-----
3.	Nama	:	BADRI, S.H. ; -----
	NIP	:	196212312006041168 ;----- -----
	Pangkat/ Golongan	:	Penata Muda Tingkat I ; -----
	Jabatan	:	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -----
4.	Nama	:	BIAWANSYAH PUTRA, S.H. ;-----
	NIP	:	197401112009011004 ;----- -----
	Pangkat	:	Penata Muda ;-----
	Jabatan	:	Staf Bagian Hukum Sekretariat ;-----



Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 180/64/KUM/2012,
tertanggal 1 Agustus
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**
I ;-----

2. WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA

PUNCAK JERINGO, berkedudukan di Jalan Mumbul
Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

Memberikan Kuasa kepada : **BURHANUDIN, S.H.**
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat
di Ketangga, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 September
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai: **TERGUGAT**

II ;-----

3. KETUA.....

3. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUNCAK JERINGO,

Periode 2012-2018, berkedudukan di Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Memberikan Kuasa kepada : **BURHANUDIN, S.H.**
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat
di Ketangga, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 September
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 18/PEN-L.DIS/2012/PTUN-MTR
tertanggal 3 Juli 2012 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 18/PEN.MH/2012/PTUN-MTR
tertanggal 3 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/
PEN-PEM.PER/ 2012/PTUN-MTR tanggal 4 Juli 2012 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/PEN.MH/2012/PTUN-MTR tertanggal 30 Juli 2012 tentang Perubahan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN.HS/ 2012/PTUN-MTR tanggal 13 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN-MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Juli 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor: 18/G/2012/ PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2012, adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 5 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Obyek Sengketa baru diketahui dan diterima oleh

PENGUGAT, yaitu :-----

- **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, baru PENGUGAT ketahui dan terima salinannya berupa photo copy pada tanggal 18 Juni 2012;

Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, baru PENGUGAT ketahui dan terima pada tanggal 26 Mei 2012;-----

- **Obyek Sengketa** yang diterbtkan oleh TERGUGAT III, PENGUGAT terima pada tanggal 24 April 2012 akan tetapi PENGUGAT baru mengetahui adanya kecurangan atas penyusunan Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 16 Mei 2012. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-Undang dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Para Tergugat .-----

2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan sebuah putusan Tata Usaha Negara yang bersifat nyata atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersifat final, tidak dapat digugat dan tidak ditujukan untuk kepentingan

umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang

dituju.....

dituju dan tidak membutuhkan persetujuan lanjutan dari atasan atau instansi lain atau sudah terakhir/final atau definitive dan menimbulkan akibat hukum sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.-----

3. Bahwa karena semua Obyek Sengketa tersebut sudah bersifat konkret, individual dan final yang telah melegalitiasi berbagai kesalahan dan kecurangan dalam semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan tidak terpilihnya PENGUGAT sebagai Kepala Desa Puncak Jeringo dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dan selain itu juga telah membuat PENGUGAT menderita kerugian secara moril dan materiil;-----
4. Bahwa dalam gugatan ini PENGUGAT menarik Wakil Ketua BPD Desa Puncak Jeringo sebagai : TERGUGAT II karena Wakil Ketua BPD Desa Puncak Jeringo yang menandatangani OBYEK SENGKETA sehingga secara hukum TERGUGAT II yang harus bertanggung jawab atas OBYEK SENGKETA yang ditanda tangannya;-----
5. Bahwa Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur terbentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 7 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Desa Pemekaran Menjadi Desa

Definitif;-----

6. Bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa yang bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, maka Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur membentuk Badan Permusyawaratan

Desa yang kemudian disingkat dengan BPD Desa Puncak Jeringo dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :-----

- 6.1. BAPAK HUNDRI :
Ketua ;-----
- 6.2. HARUN : Wakil
Ketua ;-----
- 6.3. MOH. NASIR, S.Pd.I :
Sekretaris ;-----

64. AMAQ.....

- 6.4. AMAQ SUARNI :
Anggota ;-----
- 6.5. MUHALIM :
Anggota ;-----
- 6.6. NASRUDIN :
Anggota ;-----
- 6.7. ABDUL GAPUR :
Anggota ;-----

7. Bahwa Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur yang belum genap satu tahun menjadi desa difinitif dan untuk menunjukkan eksistensi dan kemandiriannya sebagai suatu desa baru yang sudah difinitif, maka pada tanggal 16 Mei 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadakan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang diikuti oleh

3 (tiga) calon Kepala Desa

yaitu :-----

7.1. ABD. KARIM (Calon Nomor Urut

1);-----

7.2. AKHIRUDIN (Calon Nomor Urut

2);-----

7.3. ZAINUL HADI (Calon Nomor Urut

3);-----

8. Bahwa salah satu dari ketiga Calon Kepala Desa Puncak Jeringo tersebut adalah Penggugat, yang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur sebagai calon Nomor 1 atas nama ABD. KARIM;-----

9. Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dilaksanakan, BPD Desa Puncak Jeringo berdasarkan kewenangannya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang unsur-unsurnya terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) dan Pasal 75 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang

Desa;-----

10. Bahwa berdasarkan kewenangan BPD Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin 9 diatas, maka BPD Desa Puncak Jeringo membentuk Panitia Pemilihan Desa

(Panitia Inti : versinya BPD Desa Puncak Jeringo) dan Panitia Teknis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 09/BPD/IV/2012 tanggal 09

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 9 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2012 tentang Susunan Panitia Inti dan Teknis Pemilihan Kepala

Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten

Lombok.....

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 dengan
susunan kepanitiaan sebagai
berikut :-----

10.1 **Panitia Pemilihan Desa** (Panitia Inti : versinya BPD Desa
Puncak Jeringo) yang susunan kepanitiaannya
yaitu :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	SAHNAN	Pjs. Kepala Desa	Ketua
2	BAPAK ARUN	BPD	Wakil Ketua
3	MOHAMAD NASIR, S.Pd.I	BPD	Sekretaris
4	ZUBAEDI	Sekdes	Wakil Sekretaris
5	ABDUL HAMID	Kaur	Anggota
6	JUNAIDIN	Kaur	Anggota
7	NANA JULIANA RESI	Kaur	Anggota
8	JAYADI	Kaur	Anggota
9	MISBAH	Kaur	Anggota
10	AMAQ AMIRIN	Tokoh Masyarakat	Linmas
11	HUSAINUDIN	Tokoh Masyarakat	Linmas

10.2 **Panitia**
Teknis :-----

--

10.2.1 Panitia Teknis TPS I Dusun

Jeringo :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Samijah	Kadus	Ketua
2	M. Anggana	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	AQ. Hekki	Tokoh Agama	Anggota
4	AQ. Kilom	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	AQ. Maryam	Tokoh Masyarakat	Linmas
6	AQ. Yusril	Tokoh Masyarakat	Linmas

10.2.2 Panitia.....

10.2.2 Panitia Teknis TPS II Dusun Kuang Renga

Trans :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Irah	Kadus	Ketua
2	Mahsun	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Ust. Abdul Gapur	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Sumasih	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Firdaos	Tokoh Masyarakat	Linmas
6	Aq. Fikri	Tokoh Masyarakat	Linmas

10.2. 3 Panitia Teknis TPS III Dusun

Rembiga ;-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	M. Yamin	Kadus	Ketua
2	Wardi	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Aq. Dedi	Tokoh Masyarakat	Anggota

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 11 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ibu Mei	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Usman	Tokoh Masyarakat	Linmas
6	Aq. Bae	Tokoh Masyarakat	Linmas

10.2.4 Panitia Teknis TPS IV Dusun Sengalang-

Alang ;-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Kurnain	Kadus	Ketua
2	Ust. Basri	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Aq. Amrulloh	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Aq. Husni	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Aq. Erwin	Tokoh Masyarakat	Linmas
6	Aq. Darwa	Tokoh Masyarakat	Linmas

11. Bahwa

11. Bahwa dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo oleh BPD Desa Puncak Jeringo, maka Panitia Pemilihan Desa Puncak Jeringo mempunyai tugas sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Desa ;-----

12. Bahwa untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS, maka Panitia Pemilihan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Panitia Teknis sebagaimana diatur pada

Pasal 76 Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Desa;-----

13. Bahwa kemudian atas kewenangan Panitia Pemilihan Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin 8 diatas, maka Panitia Pemilihan Desa Puncak Jeringo membentuk Panitia Teknis berdasarkan Keputusan Nomor : 188.4/01/Pilkades/2012 Tanggal 10 April 2012, dengan susunan sebagai berikut :-----

13.1 Panitia Teknis : TPS 1 Dusun Jeringo :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Samijah	Perangkat Desa	Ketua
2	M. Anggana	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	AQ. Kilam	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	AQ. Heki	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	AQ. Maryam	Keamanan/ Linmas	Anggota
6	AQ. Yusril	Keamanan/ Linmas	Anggota

13.2 Panitia Teknis : TPS II Kuang Renga Tran :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Irah Als. Aq. Zaenul Hadi	Perangkat Desa	Ketua
2	Mahsun	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Bp. Sumasih	Tokoh Masyarakat	Anggota

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 13 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Abdul Gafur	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Aq. Fikri	Keamanan/ Linmas	Anggota
6	Aq. Firdaos	Keamanan/ Linmas	Anggota

13.3 Panitia

13.3 Panitia Teknis : TPS III

Rembiga :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Moh. Yamin	Perangkat Desa	Ketua
2	Wardi	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Aq. Dedi	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Setya Reny	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Usman	Keamanan/ Linmas	Anggota
6	Buhae	Keamanan/ Linmas	Anggota

13.4. Panitia Teknis : TPS IV Sengalang-

Alang :-----

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Kurnain	Perangkat Desa	Ketua
2	Basri	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3	Amrullah	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Aq. Husni	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Aq. Erwin	Keamanan/ Linmas	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aq. Darwa

Keamanan/
Linmas

Anggota

14. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo menyusun Jadwal/Time Schedule dan Daftar Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela berdasarkan Berita Acara No: 045/03/Pilkades/2012 Tanggal 09 April 2012. Dengan susunan Jadwal/Time Schedule sebagai berikut :-----

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
10-15 April 2012	Pendaftaran Pemilih Sementara	Petugas
10-17 April 2012	Penjaringan Bakal Calon	Pendaftar
16-18 April 2012	Pengetikan Rekap DPS	Panitia
18 April.....		
18 April 2012	Seleksi Persyaratan Calon	Panitia
19-20 April 2012	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	Panitia
21-22 April 2012	Pendaftaran Pemilih Tambahan	Petugas Pendaftar
23-24 April 2012	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	Panitia
24 April 2012	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	Panitia
25 April 2012	Tes Bakal Calon	Panitia
26-27 April 2012	Penetapan Hasil Tes Bakal Calon dan Laporan hasil kelulusan calon ke BPD	Panitia
28 April 2012	Pengumuman Calon Kepala Desa	Panitia
28-29 April 2012	Pemeriksaan Daftar Pemilih Tetap oleh Calon	Calon
30 April 2012	Pencabutan nomor urut calon dan penetapan Tanda	Calon

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 15 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gambar/ Penyampaian Visi dan Misi	
28-30 April 2012	Pembuatan Surat Suara dan Surat Undangan	Percetakan
01 Mei 2012	Sosialisasi dari Kabupaten	Kabid Pemdes
02 - 10 Mei 2012	Kampanye	Calon
08-10 Mei 2012	Penulisan Surat Undangan Pemilih	Panitia Teknis
11-14 Mei 2012	Hari Tenang dan pembersihan atribut dan penyampaian undangan pemilih	Panitia Teknis
15 Mei 2012	Pembuatan TPS	Panitia Teknis
16 Mei 2012	Pemungutan Suara (Pilkades)	Panitia Teknis
21 Mei 2012	Laporan Panitia Hasil Pilkades	
28 Mei 2012	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	

15. Bahwa secara umum tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur terdiri dari tahapan persiapan (Pra Pemilihan), tahapan pemungutan suara (pencoblosan) dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD Desa Puncak Jeringo (Pasca Pemilihan);-----

16. Bahwa.....

16. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menyadari kalau ternyata BPD Desa Puncak Jeringo yang diharapkan sebagai agen penegak demokrasi di Desa Puncak Jeringo justru malah sebagai agen yang mencederai nilai-nilai demokrasi dengan menunjukkan keberpihakannya kepada **Kades Terpilih (Akhirudin)** ketika masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut. Kepala Desa dengan secara fulgar dan bangga

melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok

Timur;-----

17. Bahwa sebagai bentuk kecurangan, pelanggaran dan keberpihakan BPD Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur terhadap Kades Terpilih **(AKHIRUDIN)** yaitu dengan sengaja dan secara sadar melibatkan fungsional BPD Desa Puncak Jeringo atas nama **HARUN (Wakil Ketua BPD) dan MOHAMAD NASIR, S.PdI** (Sekretaris BPD) sebagai **Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur** sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan

Nomor : 09/BPD/IV/2012 Tanggal 09 April 2012 Tentang Susunan Panitia Inti dan Teknis Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 dan selain itu anggota BPD Desa Puncak Jeringo atas nama **ABDUL GAFUR** juga merangkap sebagai anggota Panitia Teknis di TPS II Dusun Kuang Renga ;-----

18. Bahwa atas perbuatan dan kebijakan BPD Desa Puncak Jeringo yang melibatkan fungsionaris atau anggotanya sebagai anggota Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Teknis dalam semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 17 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa ternyata BPD Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur juga melakukan pelanggaran dengan melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Desa, dengan

membentuk.....

membentuk Panitia Teknis yang sebenarnya menjadi kewenangan Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Desa, hal ini terlihat dengan jelas dalam Surat Keputusan BPD Desa Puncak Jeringo Nomor : 09/BPD/IV/2012 Tanggal 09 April 2012 yang menetapkan pembentukan Panitia Inti (Panitia Pemilihan) dan Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo;-----

20. Bahwa selain kesalahan, kecurangan dan pelanggaran atas Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Desa yang diperbuat oleh BPD Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur tersebut diatas, ternyata Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo juga turut melakukan beberapa pelanggaran dan kecurangan untuk memenangkan **AKHIRUDIN** dalam pelaksanaan pendataan dan penetapan/ pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Berita Acara Nomor : 045/06/Pilkades/2012 tanggal 24 April 2012;-----

21. Bahwa adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin 16 diatas yaitu sebanyak 1.213 pemilih yang tersebar di 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TPS dengan jumlah pemilih di masing-masing Dusun/TPS yaitu

21.1 TPS I DUSUN JERINGO sebanyak : 268 orang

Pemilih ;-----

21.2 TPS II DUSUN KUANG RENGATRAN sebanyak : 545 orang

Pemilih ;-----

21.3 TPS III DUSUN REMBIGA sebanyak : 237 orang

Pemilih ;-----

21.4 TPS IV DUSUN SENGALANG-ALANG sebanyak : 163 orang

Pemilih ;-----

Selanjutnya dalam perkara ini TPS I, III dan TPS IV disebut sebagai

OBYEK

SENGKETA

3.1;-----

22. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang dibantu oleh Panitia Teknis yaitu dengan sengaja menaikkan

atau.....

atau mencantumkan anak dibawah umur sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dan kemudian dengan sengaja memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur untuk mencoblos atau memilih Kades Terpilih di TPS I Dusun Jeringo dan TPS IV Dusun Sengalang-Alang. Adapun anak dibawah umur tersebut, yaitu ;

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 19 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia pada tanggal 31 Desember 1997 yang

tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut 181 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS I Dusun Jeringo dan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mencoblos/ memilih di TPS I Dusun Jeringo yang disaksikan juga oleh AMAQ

HILMAN;-----

--

22.2 **RIAMI**, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 yang tercatat sebagai Pemilih dengan Nomor Urut : 253 pada DPT di TPS I Dusun Jeringo dan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mencoblos/ memilih di TPS I

Dusun Jeringo yang disaksikan oleh gurunya yang bernama

HILMAN JAE LANI dan AMAQ

HILMAN ;-----

22.3 **SRIANEP**, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 yang tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut 102 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS I Dusun Jeringo dan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mencoblos/ memilih di TPS I Dusun Jeringo ;-----

22.4 **NURPAEDI**, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 yang tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut 180 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS I Dusun Jeringo dan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mencoblos/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS

I

Dusun

Jeringo;-----

22.5 **HUSNI**, lahir di Sengalang-Alang pada tanggal 31 Desember 1997. Yang tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : 94 pada DPT di TPS IV Dusun Sengalang-

Alang.....

Alang dan pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mencoblos/memilih di TPS IV Dusun Sengalang-Alang;-----

22.6 **NOVA NOVITASARI**, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 yang tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : 88 pada DPT di TPS IV Dusun Sengalang-Alang;-----

23. Bahwa dengan sikap dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang dibantu oleh Panitia Teknis sebagaimana pada posita poin 22 diatas yang telah dengan sengaja mencantumkan anak dibawah umur didalam DPT (**Obyek Sengketa**) dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur untuk ikut melakukan pemilihan atau mencoblos pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dengan tujuan untuk memenangkan **AKHIRUDIN** dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, merupakan suatu sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2007

Tentang

Desa;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 21 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.1. **Bahwa** sebagai berikut dan pelanggaran fatal yang dilakukan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin 20 dan 21 diatas, Panita Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang dibantu oleh Panitia Teknis juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa dengan cara bersekongkol bersama **Kades Terpilih (AKHIRUDIN)** untuk menyelundupkan dan mencantumkan nama-nama warga dari desa lain sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tujuan semata-mata untuk memenangkan salah satu calon atas nama **AKHIRUDIN**. Adapun nama -nama warga dari Desa lain tersebut yaitu :

24.1 **FILAH**, warga Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di dalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **216** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

24.2 SAR.....

24.2 **SAR AMAQ ALIAS AMAQ SARIAH**, warga Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di dalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **217** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

24.3 **ADI INAQ ALIAS MIHRUM**, warga Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur di dalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **218** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 2444/MAS/2014/ALIAS AMAQ WENDI, warga Dusun Dasan

Lendang, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **219** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga;-----

24.5 **RIDWAN ALIAS AMAQ DODI**, warga Dasan Bantek, Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **227** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

24.6 **DODI INAQ ALIAS SAINAH**, warga Dasan Bantek, Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **228** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

24.7 **ARIEL AMAQ**, Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **229** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

24.8 **ARIEL INAQ**, warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didalam DPT tercatat sebagai pemilih dengan Nomor Urut : **230** dan mencoblos di TPS III Dusun Rembiga ;-----

25. Bahwa selain kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Desa Puncak Jeringo dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo sebagaimana disebutkan pada beberapa posita diatas, ternyata beberapa kesalahan dan pelanggaran juga diperbuat oleh Panitia Teknis, yaitu pada tahapan pendistribusian Undangan Pemilih

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 23 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari penghitungan pemungutan (pencoblosan) serta

Penghitungan suara yaitu pada

Tanggal.....

tanggal 16 Mei 2012. Adapun beberapa kesalahan dan pelanggaran yang diperbuat oleh Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo tersebut yaitu :-----

25.1 Bahwa Surat Pemberitahuan/Panggilan Pemilih terdiri dari 2 (dua) bagian, bagian pertama terletak disebelah kanan yang lembarannya lebih besar yang menerangkan : TPS, Nama Pemilih, Nomor Dalam Daftar Pemilih Tetap/Tambahan, Nomor halaman pada DPT dan Jenis Kelamin, sedangkan pada lembar kedua yang berada disebelah kiri memuat : Nomor Urut DPT, Terima Tanggal, Yang Menyerahkan dan Yang Menerima, fakta yang terungkap dilapangan ternyata Panitia Teknis menghilangkan dengan cara memotong sisi bagian kiri dari Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memilih tersebut, sehingga pada waktu pendistribusian Surat Pemberitahuan/Panggilan tersebut Panitia Teknis tidak membuat salinan sama sekali sesuai dengan keberadaan lembar

salinan dari Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai fungsi kontrol atas telah terdistribusinya Surat Pemberitahuan/Panggilan tersebut kepada pemilih ;-----

25.2 Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Teknis TPS II Kuang Renga Tran tidak melaksanakan sosialisasi tata cara pemungutan suara (pencoblosan) sehingga akibatnya sebanyak 201 Surat Suara dinyatakan **Batal** oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.3 Bahwa Panitia Teknis TPS II Kuang Renga Tran tidak melakukan cross check atau penghitungan antara jumlah Surat Suara yang terpakai dengan jumlah Surat Undangan Pemilih ;-----

25.4 Bahwa salah seorang Panitia Teknis di TPS II Dusun Kuang Renga atas nama SUMASIH diganti oleh isterinya yang bernama MULIATI pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanpa didasari oleh SK Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Desa, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa ;-----

25.5 Bahwa.....

25.5 Bahwa HASAN saksi dari calon Nomor 1 atas nama ABD. KARIM (Penggugat) mengajukan keberatan atas Surat Suara yang mencoblos tanda gambar calon Nomor 1 yaitu Penggugat yang dinyatakan **BATAL** oleh Panitia Teknis di TPS II Dusun Kuang Renga sebanyak 201 Surat Suara, yang mana menurut saksi HASAN yang mengajukan keberatan atas sikap dan penilaian Panitia Teknis yang membatalkan Surat Suara sebanyak **201** yang jelas-jelas memilih Penggugat bukanlah termasuk Surat Suara yang batal sebagaimana hasil musyawarah yang telah disepakati oleh semua Tim dan calon bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang menyepakati beberapa poin

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 25 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertamahagung.go.id

dalam

pencoblosan

yaitu :-----

1 Mencoblos tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
dianggap

BATAL ;-----

2 Mencoblos dengan surat suara yang tidak terdapat tanda
tangan Panitia Pemilihan dinyatakan

BATAL ;-----

3 Mencoblos dua tanda gambar dianggap

BATAL ;-----

4 Menggunakan alat pencoblosan diluar alat yang disediakan
panitia adalah

BATAL;-----

5 Bahwa HASAN saksi dari calon Nomor 1 atas nama ABD.
KARIM (Penggugat) mengajukan keberatan atas Surat Suara
yang mencoblos tanda gambar calon nomor 1 yaitu
Penggugat yang dinyatakan **BATAL** oleh Panitia Tehnis di TPS
II Dusun Kuang Renga sebanyak 201 Surat Suara, yang mana
menurut saksi HASAN yang mengajukan keberatan atas sikap
dan penilaian Panitia Teknis yang membatalkan Surat Suara
sebanyak **201** yang jelas-jelas memilih Penggugat bukanlah
termasuk Surat Suara yang batal sebagaimana hasil
musyawarah yang telah disepakati oleh semua Tim dan calon
bersama



Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang menyepakati beberapa poin penting dalam pencoblosan yaitu :-----

25.5.1. Mencoblos tidak memakai surat suara yang telah ditentukan dianggap BATAL ;-----

-

25.5.2. Mencoblos dengan surat suara yang tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan dinyatakan BATAL ;-----

25.5.3. Mencoblos dua tanda gambar dianggap BATAL ;-----

25.5.4. Menggunakan alat pencoblos diluar alat yang disediakan panitia adalah BATAL ;-----

25.5.5. Pencoblosan diluar garis tanda gambar calon dinyatakan BATAL ;---

Bahwa ternyata apa yang telah disepakati oleh semua calon dan Tim calon sebagaimana pada posita poin 21.5 diatas sangat sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa, sehingga kalau ada pemilih yang mencoblos diluar ketentuan posita poin 21.5 tersebut diatas bukanlah termasuk surat suara yang BATAL karena memang ketentuan Pasal 97 Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi jika kalau pemilih mencoblos diluar ketentuan tersebut ;-----

- 6 Bahwa pada waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS I Dusun Jeringo Panitia Teknis telah melalaikan ketentuan Pasal 99 ayat (3) yang menyatakan "Penunjukkan saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh calon kepada panitia pemilihan dengan dilampiri surat kuasa/mandat ", Akan tetapi Panitia Teknis di TPS I Dusun Jeringo justru membiarkan saksi dari Kades Terpilih **(AKHRUDIN)** untuk hadir sebagai saksi tanpa dilengkapi dengan surat kuasa/mandat, walau sekretaris Panitia Teknis mengajukan keberatan atas kehadiran dan keberadaan Saudara YOGI ALIAS NURSAID sebagai saksi Kades Terpilih **(AKHIRUDIN)** akan tetapi

Ketua.....

Ketua Panitia Teknis atas nama SAMIJAH menolak keberatan Sekretaris Panitia Teknis dengan tetap memberikan AMAQ YOGI ALIAS NURSAID sebagai saksi Kades Terpilih **(AKHIRUDIN)** untuk menjadi saksi ;-----

- 7 Bahwa anggota TPS IV Dusun Sengalang Alang dari Unsur Linmas atas nama AMAQ ERWIN mengajukan keberatan atas tindakan atau perbuatan Ketua TPS IV Dusun Sengalang Alang yang memalsukan tanda tangan Saudara MUSA selaku saksi dari Kades Terpilih **(AKHIRUDIN)**, akan tetapi ketua TPS IV Dusun Sengalang Alang tidak mengindahkan keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggotanya dari unsur Linmas

tersebut ;-----

8 Bahwa Saudara SAHDI saksi dari calon Nomor urut 1
(Penggugat) tidak bersedia menandatangani Berita
Acara Penghitungan suara karena keberatannya tidak
digubris oleh Panitia atas adanya keterlibatan anak dibawah
umur menggunakan hak
pilih ;-----

26. Bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di kantor Desa
Puncak Jeringo, sekretaris Panitia Teknis TPS IV Dusun Sengalang
Alang atas nama BASRI menyampaikan permohonan dan keberatan
kepada Panitia Pemilihan agar dilakukan penghitungan ulang surat
suara di TPS IV Sengalang Alang dengan cara membuka kotak suara,
karena ditemukan adanya kecurangan pada waktu proses
penghitungan suara ditingkat TPS, akan tetapi Ketua Panitia
Pemilihan yang bernama SAHNAN menolak keberatan BASRI selaku
Sekretaris Panitia Teknis TPS IV Dusun Sengalang
Alang ;-----

27. Bahwa atas semua keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi calon
Nomor urut 1 (Penggugat) dan Sekretaris Panitia Teknis, baik pada
saat berlangsungnya pemungutan maupun penghitungan suara
ditingkat TPS dan pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di
kantor desa, sama sekali tidak diindahkan dan tidak pernah
dibuatkan berita acara keberatan oleh Panitia teknis maupun Panitia
Pemilihan ;-----

28. Bahwa.....

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 29 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa karena berbagai macam kesalahan, pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh BPD Desa Puncak Jeringo, Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dan Panitia Teknis seperti yang sudah dibangun secara sistematis dan sistimik untuk memenangkan calon Nomor 2 yaitu **AKHIRUDIN** sehingga akibatnya pada saat penghitungan suara calon Nomor urut 1 (**Penggugat**) memperoleh suara sebanyak **268 suara**, calon nomor urut 2 (**AKHIRUDIN**) memperoleh suara sebanyak **270** suara dan calon nomor urut 3 (**ZAINUL HADI**) sebanyak 97 suara yang kemudian dimenangkan oleh

AKHIRUDIN ;-----

29. Bahwa karena berbagai keberatan yang diajukan oleh **saksi Penggugat** dan/atau oleh anggota Panitia Teknis sama sekali tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, Maka kemudian **Penggugat** menyampaikan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo pada tanggal 16 Mei 2012, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan pihak Panitia sama sekali belum menanggapi Keberatan yang diajukan oleh **Penggugat**

30. Bahwa karena surat keberatan yang diajukan oleh **Penggugat** kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo sama sekali tidak mendapatkan jawaban, maka kemudian **Penggugat** menyampaikan Surat Keberatan kepada **Tergugat I** pada tanggal 17 Mei 2012 namun tetap juga tidak mendapatkan jawaban hingga gugatan ini **Penggugat** ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR Kades Terpilih (AKHIRUDIN) tersebut

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, maka Panitia Pemilihan (**Tergugat III**) membuat Laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD (**Tergugat II**) sesuai dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo No : 045/11/Pilkades/2012 tanggal 18 Mei 2012 Tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2007;-----

32.Bahwa.....

32.Bahwa atas dasar Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin 31 diatas, maka BPD Desa Puncak Jeringo mengeluarkan Keputusan Nomor : 12/K.BPD/2012 tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela atas nama **AKHIRUDIN** ;-----

33.Bahwa jika kita lihat dan kaji secara seksama struktur dan substansi serta alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh BPD Desa Puncak Jeringo dalam menerbitkan Keputusan pada posita poin 32 diatas terlihat sangat rancu dan tidak sistematis, karena pada klausul **menimbang** sama sekali tidak mencantumkan Laporan Hasil Pemilihan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan sebagai salah satu alasan dalam klausul menimbang dan semestinya setelah klausul **menimbang** harus menggunakan kata **mengingat** untuk merujuk pada dasar-dasar yuridis atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau mendasari terbitnya suatu keputusan, akan tetapi fakta dalam Keputusan BPD Desa Puncak

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 31 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diuji oleh Mahkamah Agung masih menggunakan kata **menimbang**,

sehingga dengan sistematika yang salah tersebut mengakibatkan

Keputusan BPD Desa Puncak Jeringo sebagaimana pada posita poin

31 diatas menjadi **CACAT**

HUKUM ;-----

34. Bahwa atas Keputusan BPD Desa Puncak Jeringo pada posita poin 32 diatas, didasarkan atas Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa puncak Jeringo Nomor : 045/11/Pilkades/2012 tanggal 18 Mei 2012 Tentang Laporan Hasil Pemilhan Kepala Desa Puncak Jeringo yang diterima oleh BPD Desa Puncak Jeringo pada tanggal 18 Mei 2012 yang kemudian ditindak lanjuti oleh BPD Desa Puncak Jeringo dengan mengeluarkan Keputusan untuk Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 23 Mei 2012. Jika di cermati tanggal penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo tertanggal 18 Mei 2012 dan Keputusan BPD Desa Puncak Jeringo Tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih.....

Terpilih Desa Puncak Jeringo tertanggal 23 Mei 2012 membutuhkan waktu selama 5 (lima) hari untuk penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD Desa Puncak Jeringo, hal ini bertentangan dengan Pasal 103 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa yang menyatakan “Berdasarkan laporan dan Berita Acara hasil pemilihan dari panitia pemilihan, BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan harus menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD” ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa kemudian setelah BPD Desa Puncak Jeringo mengeluarkan

Keputusan Nomor : 12/K.BPD/2012 tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, maka BPD mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara (vide : Pasal 105 ayat (4) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa), atas dasar ketentuan dan amanat Perda ini, maka kemudian BPD Desa Puncak Jeringo menyampaikan Surat kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Suela dengan Nomor surat : 13/K.BPD/2012 pada tanggal 25 Mei 2012, Hal : Usul Pengesahan Kepala Desa Terpilih ;-----

36. Bahwa jika dikaitkan dengan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012, maka untuk memenuhi ketentuan normative Pasal 105 ayat (4) Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Desa, maka seharusnya secara hukum BPD Desa Puncak Jeringo harus menyampaikan surat usulan pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Suela paling lambat tanggal 23 Mei 2012 dan bukan tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana diperbuat oleh BPD Desa Puncak Jeringo **(Tergugat II)**, karena kalau BPD Desa Puncak Jeringo **(Tergugat II)** menyampaikan surat usulan pengesahan Kepala Desa Terpilih pada tanggal 25 Mei 2012 merupakan suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan

ketentuan.....

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 33 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (4) Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang

Desa yang mengharuskan BPD Desa Puncak Jeringo untuk menyampaikan usulan pengesahan kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Suela paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, sehingga akibat keteledoran dan ketidak cermatan BPD Desa Puncak Jeringo (**Tergugat II**) seperti ini berdampak terhadap keabsahan legalitas SK Bupati Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara **AKHIRUDIN** sebagai Kepala Desa

Terpilih ;-----

37. Bahwa karena surat usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih yang dikirim oleh BPD Desa Puncak Jeringo (**Tergugat II**) melalui Camat Suela kepada Bupati Lombok Timur (**Tergugat II**) sudah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan dan amanat Pasal 105 ayat (4) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa, maka konsekwensi logis dan hukum dari surat usulan pengesahan Saudara **AKHIRUDIN** sebagai Kepala Desa Terpilih menjadi hak sah secara hukum;-----

38. Bahwa atas dasar surat usulan BPD Desa Puncak Jeringo Nomor : 13/K.BPD/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang tidak sah secara hukum tersebut yang kemudian dijadikan sebagai alasan dan dasar oleh **TERGUGAT I** untuk menerbitkan **Obyek Sengketa**;-----

39. Bahwa ternyata **TERGUGAT I** turut mengikuti kesalahan yang diperbuat oleh BPD Desa Puncak Jeringo dengan secara sadar melakukan kelalaian dan tidak cermat serta keliru dalam menerbitkan **OBJEK SENGKETA** pada tanggal 06 Juni 2012, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketentuan dan amanat Pasal 105 ayat (5) Perda

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa, maka seharusnya **TERGUGAT I** menerbitkan **OBJEK SENGKETA** tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari sejak **TERGUGAT I** menerima surat usulan atau penyampaian hasil pemilihan dari BPD Desa Puncak Jeringo, sebagaimana ketentuan dan amanat Pasal 105 ayat (5) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa yang menyatakan "Bupati Terpilih paling lambat 8 (delapan) hari terhitung tanggal

diterimanya.....

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Penetapan Kepala Desa Terpilih" ;-----

40. Bahwa karena **OBJEK SENGKETA** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I** telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan dan amanat Pasal 105 ayat (5) Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Desa, maka konsekwensi logis dan hukum dari Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengesahkan **Kades Terpilih (AKHIRUDIN)** sebagai Kepala Desa Terpilih menjadi **BATAL DEMI HUKUM** atau **TIDAK SAH SECARA HUKUM**, oleh karenanya wajarlah demi hukum kalau yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan **OBJEK SENGKETA** yang menetapkan pengesahan **AKHIRUDIN** sebagai Kepala Desa Puncak Jeringo;-----

41. Bahwa dengan legalitas Keputusan tersebut kemudian Wakil Bupati Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur (**TERGUGAT I**) melantik Saudara **AKHIRUDIN** sebagai Kepala Desa Terpilih pada tanggal 16 Juni 2012;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 35 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa ternyata juga halnya dengan Panitia Pengawas yang sama sekali tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagaimana amanat Pasal 79 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa yang mengakibatkan berbagai pelanggaran yang terjadi tidak mampu diinventaris secara maksimal sehingga laporan yang diberikan kepada **TERGUGAT I** atas berbagai kejadian yang terjadi pada pelaksanaan semua Tahapan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo juga tidak sempurna. Kalau saja Panitia Pengawas benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, maka sudah tentu **TERGUGAT I** tidak semudah dan segampang itu menerbitkan **OBJEK SENGKETA ;-----**

43. Bahwa karena Panitia Peneliti dan Panitia Pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, oleh karenanya Panitia Peneliti dan Panitia Pengawas telah melalaikan dan melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Desa;-----

44. Bahwa.....

44. Bahwa dengan perolehan suara **PENGUGAT** sebagaimana pada posita poin 26 diatas, maka wajarlah kalau kemudian Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan Batal/ Tidak Sah perolehan suara Kades Terpilih (AKHIRUDIN) dalam Pilkades Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 yang
lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang telah dengan sengaja dan

secara sadar menerbitkan **Obyek Sengketa 1** berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012 tanggal 06 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 105 ayat (5) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa dan selain itu juga

TERGUGAT telah melanggar **Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-**

Wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

46. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** yang menerbitkan Obyek Sengketa berupa :-----

Keputusan Nomor : 12/K.BPD/2012 tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela ;-----

Merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, karena tidak didasarkan pada ketentuan dan amanat Pasal 105 ayat (4) Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa;-----

47. Bahwa tindakan **TERGUGAT III** yang menerbitkan Obyek Sengketa berupa :-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 37 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPT) TPS I Dusun Jeringo, Daftar Pemilih

Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

TPS IV Dusun Sengalang-Alang yang

ditetapkan.....

ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Nomor : 045/06/
Pilkades/2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Pendataan dan
Pengesahan Pemilih Tetap (DPT).

Merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum
karena tidak didasarkan pada ketentuan dan amanat Pasal 77 ayat (1)
dan Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b Perda Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Desa dan selain itu melanggar asas Langsung asas Langsung
Umum Bebas dan Rahasia serta asas Jujur dan Adil pada pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Puncak
Jeringo ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas
dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya, sesuai dengan asas kepatuhan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah **Obyek-obyek Sengketa** yang
diterbitkan oleh :-----

2.1. **TERGUGAT I** berupa : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur
Nomor : 188.45/426/PMPD/2012 tanggal 06 Juni 2012 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Periode
2012-2018 ;-----

2.2. **TERGUGAT II** berupa : Keputusan Nomor : 12/K.BPD/2012
tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan
Suela;-----

2.3. **TERGUGAT III** berupa : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I
Dusun Jeringo, Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga
dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang-Alang
yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara

Panitia.....

Panitia Nomor : 045/06/Pilkades/2012 tanggal 24 April 2012
Tentang Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap
(DPT).-----

3. Mewajibkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk
mencabut :-----

3.1. **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I**
berupa : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/
PMPD/2012 tanggal 06 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat
Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, Kabupaten
Lombok Timur Periode 2012.-----

3.2. **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II**
berupa : Keputusan Nomor : 12/K. BPD/2012 tanggal 23 Mei 2012

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 39 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo

Kecamatan Suela;-----

3.3. **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT III**

berupa : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Dusun Jeringo, Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang-Alang yang

ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Nomor : 045/06/Pilkades/2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap (DPT) ;-----

4. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 September 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a-quo, karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan kepada

Tergugat II.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Puncak Jeringo

sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya pada posita point 29 dan 30, yang hanya mengajukan keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat III, padahal sesuai ketentuan pasal 104 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 yang mengharuskan mengajukan upaya keberatan kepada BPD selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Terpilih. Bahwa dalam ketentuan pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa merupakan suatu keharusan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang tersedia, apabila peraturan perundangan mengatur dan mengharuskan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara in casu perkara a-quo. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

2. Bahwa obyek sengketa I dan II tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara a-quo, karena terbitnya obyek sengketa I dan II merupakan tindak lanjut dari hasil sebuah Keputusan Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak termasuk dalam kriteria KTUN, sedangkan hasil pemilihan bukan menjadi kewenangan TUN **(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004)**. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 41 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi di atas

merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara

a quo. ;-----

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I. ;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d 15 tidak perlu ditanggapi secara spesifik, karena hanya menggambarkan tugas, pembentukan dan penunjukan serta

Jadwal.....

jadwal pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dalam perkara a-quo. ;-----

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 17, 18 dan 19, karena Tergugat II dan III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apalagi Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat II sehingga tentu menurut hukum Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya. ;-----

5. Bahwa tidak benar dalil Gugat Penggugat pada poin 20, karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan oleh Tergugat III (obyek sengketa III) telah melalui prosedur yang telah diamanatkan dalam Perda Kabupaten Lombok Timur No. 3 Tahun 2007, apalagi obyek sengketa III tersebut telah disampaikan kepada Para Calon Kepala Desa in casu Penggugat untuk diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan pengadilan Para Calon Kepala Desa in casu

Penggugat menyetujui dan tidak ada keberatan terhadap obyek sengketa III. Dengan kata lain Penggugat telah setuju atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan dalam Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo periode 2012-2018. Oleh karena itu sangat janggal dan tidak logis Penggugat mempermasalahkan DPT yang disetujuinya sendiri setelah kalah dalam Pilkades Desa Puncak Jeringo, yang kemudian atas kekalahan tersebut Penggugat membangun opini seakan-akan pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo tidak Demokratis dan tidak netral. Alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat merupakan fenomena umum bagi setiap calon Kepala Desa yang kalah di Kabupaten Lombok Timur yang tidak dewasa dan tidak siap menerima

kekalahan. ;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 22, 23, dan 24, karena dalam DPT yang dipergunakan dalam pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo tidak ada pemilih yang tidak memenuhi persyaratan. Lagi pula DPT sudah diperiksa

dan.....

dan dikaji serta telah disetujui oleh Penggugat sendiri sebagaimana Berita Acara Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap DPT Nomor : 045/06/Pilkades/2012, tanggal 24 April 2012. ;-----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 25, andaikataupun terjadi sebagaimana dalil Penggugat tersebut, maka

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 43 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semestinya Penggugat mengajukan keberatan kepada BPD sesuai

amanat Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007, lagipula jika menyangkut suara batal dan keabsahan perolehan suara bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat I tetapi kewenangan Tergugat III, sehingga semestinya Penggugat mengajukan keberatan kepada BPD terkati dengan proses pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo. ;-----

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 38, 39, dan 40, karena terbitnya obyek sengketa I masih dalam tenggang waktu 15 hari sejak diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD/Tergugat II sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 50 ayat (5) PP. Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa **yang mewajibkan Bupati/Wali Kota menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD.** ;-----

Bahwa dalam perkara a-quo Tergugat I menerima penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dari BPD pada tanggal 25 Mei 2012, sehingga apabila dihitung dengan waktu terbitnya obyek sengketa yaitu pada tanggal 6 Juni 2012, maka terbitnya obyek sengketa masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh PP. No. 72 tahun 2005. Disamping itu terlambat atau tidaknya terbitnya obyek sengketa I tidak merugikan Penggugat juga bukan merupakan kewenangan PTUN karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa in casu

Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo **(Vide Putusan
Mahkamah Agung**

Nomor

Nomor : 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004). Oleh karena itu pendapat Penggugat yang mempermasalahkan keterlambatan penerbitan obyek sengketa I oleh Tergugat I dengan mengacu Pada Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 adalah keliru, karena sesuai dengan asas hukum **lex superior derogat legi imperior**, dimana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maka landasan hukum yang digunakan untuk menghitung tenggang waktu keabsahan terbitnya obyek sengketa I harus mengacu pada PP. Nomor 2 tahun 2005 tentang Desa dalam kualitasnya sebagai peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Perda in casu Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007. Oleh karena itu tidak salah tindakan Wakil Bupati Lombok Timur melantik Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo periode 2012-2018. ;-----

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 42, dan 43, karena Panitia Pengawas telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 tahun 2007. ;-----

10. Bahwa keliru permintaan penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tdk sah perolehan suara Kepala Desa Terplih AKHIRUDIN, karena hasil Pemilihan Kepala Desa bukan menjadi kewenangan PTUN. Demikian pula keliru pendapat Penggugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa I

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR *halaman : 45 dari 138*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan dengan dasar Kepastian hukum, asas Kecermatan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena terbitnya obyek sengketa I untuk menjalankan amanat Pasal 50 ayat (5) PP. No. 72 tahun 2005, tentang Desa. ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II.DALAM.....

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----
--

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO) ;-----
2. Menyatakan sah secara hukum obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/426/PMPD/2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode

2012-2018 tanggal 6 Juni

2012 ;-----

3. Menyatakan tindakan Tergugat I mengeluarkan obyek sengketa I berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/426/PMPD/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 tanggal 6 Juni 2012, tidak melanggar ketentuan Perundangan-Undangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan III telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 11 September 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 47 dari 138



putus 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata

perkara.....

Bahwa menurut Penggugat terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo terjadi kesalahan, pelanggaran dan kecurangan sebagaimana tudingan Penggugat dalam gugatan Posita poin 20 sampai dengan poin 28. Bahwa terhadap tudingan Penggugat dalam gugatannya posita poin 20 sampai dengan 28 terkait dengan proses pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo ternyata Penggugat hanya mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo (Tergugat III) Periode 2012-2018 dan kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya pada posita poin 29 dan 30. Padahal sesuai ketentuan pasal 104 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa, apabila terjadi kesalahan, pelanggaran dan kecurangan terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, maka Penggugat dapat mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keberatan kepada BPD Desa Puncak Jeringo selambat-lambatnya 1

x 24 jam sejak panitia pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo menetapkan calon Kepala Desa Terpilih. Secara Lengkap bunyi Pasal 104 Perda Kabupaten Lombok Timur No.3 tahun 2007 adalah sebagai berikut :-----

PASAL 104

1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih dengan disertai bukti-bukti. ;-----

2) Selambat.....

2) Selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD menyatakan pemilihan Kepala Desa Sah. ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Perda Kabupaten Lombok Timur No. 3 tahun 2007 di atas Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada BPD Desa Puncak Jeringo dalam kapasitas BPD Desa Jeringo sebagai Badan Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh PERDA Kabupaten Lombok Timur No. 3 Tahun 2007 tentang Desa untuk menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Periode 2012-2018. ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 49 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

menegaskan :-----

“bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia”. ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 dan Pasal 104 PERDA No. 3 Kabupaten Lombok Timur di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram baru berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a-quo apabila Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo. Bahwa akan tetapi karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo periode 2012-2018 kepada BPD Desa Puncak Jeringo, maka Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berwenang memeriksa, mengadili,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a
quo. ;-----

2. Bahwa obyek sengketa II tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara a-quo, karena obyek sengketa II merupakan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Periode 2012-2018. Dalam *yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 menentukan bahwasanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pemilihan Kepala Desa juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan oleh karenanya Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak*

termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. ;-----

Bahwa demikian pula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010 yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan-keputusan berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, dan bukan dalam ruang lingkup tahapan persiapan Pilkades Puncak Jeringo. Oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in subyekto, karena dalam gugatannya penggugat menarik Tergugat 2 selaku jabatan wakil

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 51 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketua BPD Desa Puncak Jeringo, padahal Jabatan Wakil ketua BPD

Puncak Jeringo tidak secara otomatis dapat bertindak untuk mewakili BPD Desa Puncak Jeringo di depan Pengadilan,

Apalagi.....

apalagi yang dijadikan obyek dalam perkara a-quo (Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo No : 12/K.BPD/2012 Tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela bukan keputusan jabatan wakil ketua BPD Desa Puncak Jeringo, melainkan keputusan BPD Desa Puncak Jeringo yang di ambil secara kolektif Kolegial. Dalam perkara a-quo, penggugat seharusnya menarik BPD Desa Puncak Jeringo selaku Badan yang menerbitkan keputusan No : 12/K.BPD/2012 Tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suele Bukan Jabatan Wakil Ketua BPD - Desa Puncak Jeringo. ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II dan III dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II dan III dalam pokok perkara a quo ;-----
2. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat II dan III ;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d 15, Tergugat II dan III tidak perlu ditanggapi secara khusus, karena hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pembentukan dan penunjukkan serta

jadwal pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo yang tidak ada hubungan secara langsung dengan obyek sengketa dalam perkara a-quo ;-----

4. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 16, 17, 18 dan 19 karena Tergugat II dan III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apalagi Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat II selaku Badan TUN yang berwenang untuk menanggapi dan menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, sehingga secara atributif Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya;-----

5. Bahwa.....

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 20 s/d 21 karena Daftar Pemilih Tetap yang diterbitkan oleh Tergugat III (obyek sengketa III) telah melalui prosedur yang telah diamanatkan dalam Perda No. 3 Tahun 2007, apalagi obyek sengketa III tersebut telah disampaikan kepada Para Calon Kepala Desa termasuk kepada Penggugat untuk diperiksa dan diteliti, dan ternyata Para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat menyetujui dan tidak keberatan terhadap obyek sengketa III. Oleh karena itu sikap Penggugat yang mempermasalahkan DPT yang disetujuinya sendiri kalah dalam Pilkades Desa Jeringo adalah sikap yang tidak beralasan dan tidak terpuji;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 53 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 22, 23 dan 24 karena dalam DPT yang dipergunakan dalam pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo tidak ada pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan. Lagi pula DPT sudah diperiksa dan dikaji serta telah disetujui oleh Penggugat sendiri sebagaimana Berita Acara Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap DPT Nomor : 045/06/Pilkades/2012, tanggal 24 april 2012;-----

7. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 25, karena dalil yang disampaikan penggugat pada poin 25.1 s/d 25.8 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada serta kabur;-----
8. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan penggugat pada point 26 dan 27 karena tidak benar dan kabur. Dalam hal ini penggugat seharusnya menerangkan secara jelas bentuk kecurangan yang terjadi;-----
9. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 28, karena BPD dan Panitia Pemilihan Kades Desa Puncak Jeringo sudah bertindak sesuai hukum dalam proses pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo periode 2012-2018 dan tidak benar BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo telah

melakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan kecurangan sebagaimana di dalilkan

oleh penggugat pada posita gugatannya poin
28;-----

10. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan penggugat pada poin 29, karena keberatan yang disampaikan penggugat tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan penggugat pada point 29 posita gugatannya tidak benar dan tidak jelas mengenai permasalahan

apa;-----

11. Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada poin 31 dan 32;-----

12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 33 adalah mengada-ada, karena Penggugat memperlakukan hal-hal yang tidak substantif dan hanya kesalahan penulisan;-----

13. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena penggugat sebagai pihak yang kalah dalam proses pemilihan kepada desa Puncak Jeringo tidak memiliki kepentingan untuk memperlakukan proses penetapan dan pengangkatan calon terpilih sebagai kepala desa. Bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 103 dan 105 Perda Kab. Lombok Timur No. 3 tahun 2007 adalah norma yang ditujukan untuk

melindungi kepentingan calon terpilih untuk kepastian pengesahan calon terpilih sebagai kepala desa, dan **bukan norma** yang dapat dipergunakan sebagai dalih oleh calon kepala

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 55 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan untuk mengatakan tidak sah nya pengesahan

pengangkatan kepala desa terpilih sebagai kepala desa oleh Bupati in casu pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Puncak Jeringo menjadi Kepala Desa Puncak Jeringo oleh Bupati Lombok Timur. Oleh karena itu pendapat Penggugat yang mempermasalahkan keterlambatan penerbitan obyek sengketa I oleh Tergugat I dan penyampaian penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD Desa Puncak Jeringo dan Penyampaian Laporan dan berita acara hasil pemilihan kepala desa Puncak Jeringo periode 2012-2018 adalah tidak berdasar dan

mengada-ada.....

mengada-ada sehingga dalil gugatan penggugat pada poin 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 harus dikesampingkan;-----

-

14. Bahwa keputusan Bupati (obyek sengketa 1) yang melantik calon kepala desa Puncak Jeringo terpilih berdasarkan keputusan BPD (obyek sengketa 2) dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (obyek sengketa 3) adalah telah sah dan legal sebagaimana legalitasnya atau keabsahannya telah diakui juga oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 41;-----

15. Bahwa Tergugat 2 dan 3 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 42, 43, 44, dan 45 karena tidak benar dan mengada-ada;-----

16. Bahwa keliru permintaan penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak sah perolehan suara kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Tempilung Agung, karena hasil Pemilihan Kepala Desa

bukan menjadi kewenangan PTUN. Demikian pula keliru pendapat Penggugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa 1 bertentangan dengan asas Kepastian hukum, asas Kecermatan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena terbitnya obyek sengketa 1 untuk menjalankan amanat Pasal 50 ayat (5) PP. No. 72 tahun 2005;-----

17. Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4, karena penerbitan obyek sengketa 3 sudah sesuai prosedur hukum dan telah disetujui oleh Penggugat sendiri. ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

I. **DALAM**
EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 57 dari 138



putusan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*
Onvankelijk *Verklaard*)

...

POKOK

—

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, II dan III tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik tertulis** tertanggal **11 September 2012** dan **25 September 2012**, atas Replik mana **Tergugat I** serta **Tergugat II dan III** telah menyampaikan **Duplik tertulis** masing-masing tertanggal **18 September 2012** dan **2 Oktober 2012** ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, kecuali P-2, P-5, P-8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id diajukan sebagai bukti, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABD. KARIM ;-----
2. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 188.4/01/Pilkades/2012, tentang Pembentukan Panitia Teknis/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, tertanggal 10 April 2012 ;-----
3. Bukti.....
3. Bukti P-4 : Copy sesuai dengan aslinya Rencana Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela Tahun 2012, tanggal 9 April 2012 ;-----
4. Bukti P-6 : Copy dari copy salinan resmi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 Perigi, tertanggal 20 Juni 2011, atas nama RIAMI ;-----
5. Bukti P-7 : Copy dari copy salinan resmi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 Perigi, tertanggal 12 Juni 2010, atas nama RIANEP ;-----
6. Bukti P-9 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 21/SMPN. SAT.AP-3/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 ;-----
7. Bukti P-10 : Copy sesuai dengan copy legalisirannya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 59 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-11 : Copy sesuai dengan copy legalisirannya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama **NURPAEDI** ;-----

9. Bukti P-12 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor 421.2/140/Smpn.03/ 2012, tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Suela ;-----

10. Bukti P-14 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor 02/SK/DE-P/VI/2012, tertanggal 17 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Embur, yang menerangkan bahwa orang yang bernama **Filhan** adalah benar warga Dusun Embur, Desa Pringgabaya ;-----

11. Bukti P-15 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/566/PEM./2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama **Filhan** ;-----

12. Bukti.....

12. Bukti P-16 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor 03/SK/PS-DP/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Puncang Sari, yang menerangkan bahwa orang yang bernama **Amaq Sar alias Amaq Sariah** adalah benar masih tercatat sebagai warga Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat

Keterangan Domisili, Nomor 474.4/562/PEM./2012, tanggal 19 Juni

2012 atas nama **Amaq Sariah Alias**

Sar ;-----

14. Bukti P-18 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat

Keterangan Nomor 02/SK/PS-DP/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012,

yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Puncang Sari, yang

menerangkan bahwa orang yang bernama **Adi Inaq alias Mihrun**

adalah benar masih tercatat sebagai warga Dusun Puncang Sari,

Desa Pringgabaya ;-----

15. Bukti P-19 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat

Keterangan Nomor 03/SK/DDP/VI/2012, tertanggal 14 Juni

2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Dasan Lendang, yang

menerangkan bahwa orang yang bernama **Marsoan alias Amaq**

Wendi adalah benar masih tercatat sebagai warga Dusun

Lendang, Desa Pringgabaya;-----

16. Bukti P-20 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat

Keterangan Nomor 07/SK/JL-P/VI/2012, tertanggal 15 Juni

2012, yang diterbitkan oleh Kepala

Dusun Jejangka Lauk yang menerangkan bahwa

orang yang bernama **Ridwan alias Amaq Dodi** adalah

benar masih tercatat sebagai warga Dasan Bantek,

Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya ;-----

17. Bukti P-22 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat

Keterangan Nomor 08/SK/JL-P/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012,

yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Jejangka yang menerangkan

bahwa orang yang bernama **Dodi Inaq**

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 61 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sainah adalah benar masih tercatat sebagai warga

Dasan Bantek, Dusun Jejangka Lauk, Desa

Pringgabaya ;-----

18. Bukti P-23 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor 09/SK/JL-P/VI/2012, tertanggal 16 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Jejangka Lauk, yang menerangkan bahwa orang yang bernama **Ariel Amaq** adalah benar masih tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya ;-----

19. Bukti P-24 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/563/PEM./2012, tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Amaq Ariel ;-

20. Bukti P-25 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor 010/SK/JL-P/VI/2012, tertanggal 16 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Jejangka Lauk yang menerangkan bahwa orang yang bernama Ariel Inaq adalah benar masih tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya ;-----

21. Bukti P-26 : Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/565/PEM./2012, tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Inaq Ariel ;---

22. Bukti P-27 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Puncak Jeringo, tertanggal 17 Mei 2012 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diterbitkan bagi publik dan telah dicocokkan dengan asli dan copy,

dengan diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-9, sebagai berikut ;

1. Bukti T.1-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Terpilih.....
Terpilih Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur, Periode 2012-2018, tanggal
6 Juni 2012 ;-----

2. Bukti T.1-2 : Copy dari copy Surat yang dikeluarkan oleh Camat Suela dengan Nomor 141/122/Pem/2012, tertanggal 28 Mei 2012, perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur ;-----

3. Bukti T.1-3 : Copy dari copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Nomor 12/K.BPD/2012, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Mei 2012, ;-----

4. Bukti T.1-4 : Copy dari copy Surat yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo, Nomor 13/K.BPD/2012, tertanggal 25 Mei 2012, perihal Usul Pengesahan Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur ;-----

5. Bukti T.1-5 : Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat BPD Puncak Jeringo, tertanggal 23 Mei 2012 ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 63 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Copy dari copy Surat Pernyataan Bapak
HUNDERI tertanggal 22 Mei
2012 ;-----

7. Bukti T.1-7 : Copy sesuai dengan asli Surat Keberatan tanpa
tanggal yang diajukan ABD. KARIM (tuliskan tangan) yang
ditujukan kepada Ketua Panitia Desa yang diterima pada tanggal
16 Mei 2012 pada jam 18.06 Wita ;-----

8. Bukti T.1-8 : Copy dari copy Surat Keberatan ABD. KARIM
tertanggal 16 Mei 2012, yang ditujukan kepada Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Puncak
Jeringo ;-----

9. Bukti T.1-9 : Copy dari copy Daftar Nama dan Alamat Rumah
Tangga yang Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program
Raskin ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy
dengan diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-9 sebagai
berikut :-----

1. Bukti T.2-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 14 April 2012, atas
nama ABD. KARIM ;-----

2. Bukti T.2-2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 11 April 2012, atas
nama AKHIRUDDIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan

Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 16 April 2012, atas nama ZAINUL HADI ;-----

4. Bukti T.2-4 : Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Sekaligus Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dari TPS I (satu) sampai dengan TPS IV (empat), tertanggal 16 Mei 2012 ;-----

5. Bukti T.2-5 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS I (satu) Dusun Jeringo ;-----

6. Bukti T.2-6 : Copy dari copy aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS II (dua) Dusun Kuang Renga Tran

7. Bukti T.2-7 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS III (tiga) Dusun Rembiga ;-----

8. Bukti T.2-8 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS IV (empat) Dusun Sengalang Alang ;-----

9. Bukti T.2-9 : Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Nomor 12/K.BPD/2012,

tentang.....

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 65 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, tertanggal 23 Mei

2012 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.3-1 sampai dengan T.3-11 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.3-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 14 April 2012, atas nama ABD. KARIM ;-----
2. Bukti T.3-2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 11 April 2012, atas nama AKHIRUDDIN ;-----
3. Bukti T.3-3 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Kepala Desa, tertanggal 16 April 2012, atas nama ZAINUL HADI ;-----
4. Bukti T.3-4 : Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Sekaligus Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dari TPS I (satu) sampai dengan TPS IV (empat), tertanggal 16 Mei 2012 ;-----
5. Bukti T.3-5 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS I (satu) Dusun Jeringo ;-----
6. Bukti T.3-6 : Copy dari copy aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS II (dua) Dusun Kuang Renga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

7. Bukti T.3-7 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS III (tiga) Dusun Rembiga ;-----

8. Bukti T.3-8 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Tahun 2012, untuk TPS IV (empat) Dusun Sengalang

Alang ;-----

9. Bukti.....

9. Bukti T.3-9 : Copy dari copy Rencana Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Tahun 2012, tanggal 9 April 2012 ;----

10. Bukti T.3-10 : Berita Acara Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pilkades Puncak Jeringo dan Persetujuan oleh Masing-masing Calon Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, Nomor 045/06/Pilkades 2012, tanggal 24 April 2012 ;-----

11. Bukti T.3-11 : Copy dari copy Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo tahun 2012 Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi, yaitu :

1. **MUHAIDI,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 67 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bekerja di SMA Perigi sebagai Guru sejak tahun

2010 dan mengajar di kelas

II ;-----

- Bahwa saksi mengenal Srianep dan Nurpaedi, karena keduanya adalah siswa dari saksi, yang masih berusia 15 tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa keduanya masuk sekolah tersebut, dan saksi tidak pernah mengetahui apakah mereka mempunyai akta kelahiran atau tidak ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau keduanya ikut pemilihan, tapi setelah pelaksanaan Pilkadaes tersebut, saksi tanya kepada mereka, Nomor berapa yang kalian coblos pada pilkades tersebut. Dan mereka menjelaskan kalau mereka mencoblos No. 2 (dua) dan tanggapan saksi kepada mereka setelah mengetahui, menang atau kalah itu adalah pilihan dan itu yang terbaik ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa kedua orang tua Srianep dan Nurpaedi tersebut, tinggal di Desa Puncak Jeringo, sedangkan mereka berdua kost di Dusun Kuang Renga yang jaraknya tidak jauh dari Desa Perigi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

yang tau adalah bagian kesiswaan, sedangkan tugas saksi hanya mengajar saja ;-----

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto copy ijazah, di depan pintu gerbang MTS NW Perigi, yang saat itu sedang ada pembongkaran di depan sekolah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT Desa Puncak Jeringo, dan saksi tidak mengetahui adanya pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo, karena saksi tinggal di Desa Perigi ;-----

2. **INAQ SURIADI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Pringgabaya, dan saksi mempunyai ladang dan rumah di Desa Puncak Jeringo dan Bahwa KTP yang dimiliki saksi adalah KTP Pringgabaya dan dalam setiap harinya saksi tinggal di Pringgabaya ;-----
- Bahwa saksi mengikuti Pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo, karena saksi **terima undangan** dari orang yang tidak dikenal, saat itu saksi sedang bekerja di ladang ;-----
- Bahwa saksi datang bersama suaminya dan teman-teman yang lain diantaranya lebih dari 10 (sepuluh) orang, antara lain Papuq Riyan, Firhan, Doni dan yang lainnya saya tidak ingat, dengan membawa Surat Undangan dan saksi disuruh untuk memilih calon Kepala Desa No. 3, oleh oknum yang tidak dikenal olah saksi;-

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 69 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tanah ladang yang saksi miliki seluas 1 hektar dan saksi

membeli tanah ladang di Desa Puncak Jeringo sekitar 5 tahun yang lalu, dan masuk dalam area transmigrasi dan ladang tersebut ditanami jagung ;-----

- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis dan saksi hanya ikut-ikutan saja, dan saksi mengikuti pemilihan di TPS Rembiga ;-----

3.AMAQ.....

3. **AMAQ SARIAH** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Pringgabaya, yang memiliki KTP dan Kartu KK untuk Desa Pringgabaya ;-----

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Puncak Jeringo, yang sewaktu-waktu saksi pergi ke tanah ladang tersebut, dalam 1 minggu 1 kali dan saksi lebih sering tinggal di Pringgabaya ketimbang tinggal di tanah ladang di Desa Puncak Jeringo ;-----

- Bahwa ladang tersebut ditanami jagung ;-----

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelaksanaan Pilkades Puncak Jeringo di TPS III karena saksi menerima undangan, beserta 10 (sepuluh) orang lainnya ;-----

- Bahwa tidak ada petugas desa yang datang untuk meminta data-data dirinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berada di Kecamatan Pringgabaya,

sedangkan Desa Puncak Jeringo berada di Kecamatan
Suela ;-----

- Bahwa dari Kartu Keluarga (KK) yang saksi miliki hanya nama saksi dan istrinya saja yang ikut Pemilihan tersebut sedangkan anak-anak saksi yang bernama Adi, Santi dan Fitri tidak ikut Pemilihan ;-----

4. **HUNDRI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua BPD yang mengundurkan diri, dan saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2011 ;-----
- Bahwa Desa Puncak Jeringo didirikan pada tahun 2011 dan pelaksanaan Pilkades dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD mempunyai tugas dalam pelaksanaan Pilkades salah satunya adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan SK yang dikeluarkan oleh BPD ;-----
- Bahwa Pembentukan BPD belum ada SK yang definitif. Surat Pengusulan Sudah diusulkan, tetapi sampai dengan pelaksanaan Pilkades, SK tersebut belum juga turun ;-----

Bahwa.....

- Bahwa anggota BPD ada 5 (lima) orang, apabila ditambah dengan ketua berjumlah 6 (enam)

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 71 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menang dalam pelaksanaan Pilkadaes tersebut adalah No. 2 yaitu Akhirudin sebagai Kepala Desa terpii ;-----
- Bahwa Pelanggaran tersebut antara lain, adanya peserta pemilih dibawah umur dan adanya peserta pemilih dari luar Desa ;-----
- Bahwa Pengaduan ada setelah pelaksanaan pencoblosan itu selesai sedangkan Pada saat pelaksanaan pencoblosan belum ada pengaduan ;-----
- Bahwa Yang mengajukan pengaduan keberatan adalah Abdul Karim (Penggugat) yang dibuat Secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, **pertama:** secara tertulis dengan tulisan tangan pada hari dan tanggal sama dengan pelaksanaan Pilkadaes kemudian yang **kedua:** tertulis dengan ketikan tertanggal 17 Mei 2012 ;-----
- Bahwa Dengan adanya surat Pengaduan Keberatan tersebut BPD dengan anggotanya mengadakan rapat pada tanggal 18 Mei 2012 dan, selama 1 x 24 jam tidak menemukan hasil dan saksi mengundurkan diri dan rapat dilanjutkan oleh anggota yang lain ;-----
- Bahwa Surat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ditanda tangan adalah Wakil Ketua BPD dan tidak di tanda tangani Saksi ;-----
- Bahwa Karena adanya kecurangan, maka timbul gejolak yang luar biasa di Desa, Gejolak seperti adanya demo di Kantor Camat dan Kantor Bupati Lombok Timur, sehingga Saksi sebagai Ketua BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidmahkamahagung.go.id tidak berakutganda tangan di Surat Keputusan tersebut, dan

saya mengundurkan diri sebagai Ketua BPD ;-----

- Bahwa Surat Pengaduan tersebut di alamatkan kepada Panitia dan Ketua BPD ;-----

Bahwa.....

- Bahwa setelah di cross chek bersama anggota kecurangan tersebut adalah : Adanya pemilih yang masih dibawah umur dan adanya pemilih yang berasal dari luar desa ;-----

5. **HILMAN JAEANI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa tinggal di Jeringo, Pekerjaan saksi adalah sebagai guru di SDN 2 sejak tahun 2005 dan SMP Satu Atap Desa Puncak Jeringo sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyempatkan, pada saat jam istirahat atau keluar main, untuk bisa ikut pemilihan Pilkadaes tanggal 16 Mei 2012 ;-----
- Bahwa antara Sekolah dengan TPS I, berjarak Kurang lebih sekitar 500 meter dan memakan waktu tempuh Sekitar 15 (lima belas) menit dan di TPS I, saksi hanya sebentar, begitu selesai pencoblosan saksi langsung kembali ke sekolah, Saksi tidak melihat adanya murid saksi yang ikut saat pemilihan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui muridnya yang bernama Riami dan Rianep ikut pemilihan di TPS I, **berdasarkan informasi dari**

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 73 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada jam 15.00 Wita, setelah selesai

pemilihan ;-----

- Bahwa selain informasi dari orang tuanya saksi juga mendapat informasi dari tetangganya yang bernama Inaq Dian kalau Riami dan Riyanep mengikuti Pilkades di TPS I, Desa Puncak Jeringo, pada hari yang sama ;-----
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut besoknya saksi memanggil Riami dan Rianep di saat istirahat keluar main, saksi mendatangi mereka, dan bertanya No. Berapa yang kamu pilih, kemudian di jawab oleh mereka No.2 ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Ijasah Riami dan Riyanep sebelum pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo, yaitu pada saat mereka mendaftar sekolah ;-----

6. MOH. ANGGANA yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Panitia Teknis yang menjabat sebagai Sekretaris untuk di TPS I ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Kuang Renga Tran Desa Puncak Jeringo, sejak tahun 2010, sebelumnya saksi tinggal di Desa Perigi ;-----
- Bahwa saksi ditugaskan di TPS I Dusun Jeringo, sebagai Sekretaris padahal saya warga Dusun Kuang Renga Tran bukan warga Dusun Jeringo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tugas seorang sekretaris Panitia Taknis

Pilkades adalah melakukan pendataan terhadap data-data pemilih di Dusun Puncak Jeringo ;-----

- Bahwa dalam pelaksanaannya Ketua Panitia Teknis menggunakan datanya sendiri, sedangkan data yang saksi peroleh tidak dipakai ;-----
- Bahwa salah satu kejanggalan adalah : Adanya selisih 1 (satu) suara antara Surat Undangan dengan Surat Suara **tidak cocok jumlahnya**, saksi sudah minta untuk dihitung kembali/hitung ulang surat suara tersebut tapi tidak digubris oleh Ketua Panitia, kemudian Saksi ke kantor Camat guna melaporkan hal tersebut, tapi pihak kantor Camat menyerahkan kepada BPD katanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran setelah mendapat informasi dari Pak Guru Hilman, sekitar jam 15.30 wita ;-----
- Bahwa saksi pernah untuk berinisiatip, untuk mencari informasi langsung dari mereka tapi hal ini terganjal karena orang-orang dibelakang Riemi dan Riyanep adalah tim sukses No. 2 ;-----
- Bahwa saksi sudah mendata selama 2 (dua) hari dan diperoleh Sudah sekitar 45 orang, kemudian berhenti karena saksi mendapat telepon bahwa Ketua Panitia sudah memperoleh data nama pemilih ;-----
- Bahwa saksi tidak membaca DPS secara keseluruhan dan Pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua panitia dan saksi dari para calon kepala desa ikut bertanda

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 75 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa keberatan dari calon Kepala Desa No. 1 yang disampaikan oleh Ustad Basri dari TPS Sengalang-Alang dan keberatan disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa keberatan dari TPS Rembiga, Adanya pemilih dari luar desa, dan diajukan 1 (satu) hari setelah penghitungan dan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Hundri mengundurkan diri sebagai Ketua BPD, dan Surat Penetapan pemenang kepala Desa terpilih di tanda tangani oleh Wakil Ketua BPD ;-----
-
- Bahwa oleh karena saksi warga Dusun Kuang Renga Tran, jadi saksi memilih di TPS II, sehingga Pagi-pagi sekali saksi melaksanakan pemilihan di TPS II, setelah selesai saksi kembali bertugas di TPS I ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi, yaitu : -----

1. AMAQ HUSNUL HATIMAH (SAMIJAH), yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Ketua Panitia untuk TPS I, yang mempunyai

tugas melaksanakan pelaksanaan Pilkades dan mendata para pemilih ;-----

- Bahwa yang menetapkan saksi sebagai Ketua TPS I adalah Panitia Desa, tanggal dan bulan ditetapkannya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades saksi melakukan pendataan terhadap calon Pemilih dari pintu ke pintu, setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya data dikirim ke Panitia Desa, kemudian menjadi DPS dan data-data tersebut disetujui oleh Panitia dan dari Para Calon Kepala Desa tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan semuanya lancar dan tidak ada pihak yang

keberatan.....

keberatan, khususnya di TPS I tempat dimana saksi bertugas sebagai Ketua Panitia di TPS

I ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Riyanep, dengan hubungan sebagai saudara misan, yang masih sekolah kelas 2 SMP Satu Atap, dan ikut pemilihan Pilkades Desa Puncak Jeringo di TPS I ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Ketua BPD, pada saat pelaksanaan Pilkades adalah Bapak Hundri, dan wakilnya adalah Ustad Nasir ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 77 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2012 adalah pelaksanaan Pilkades

Desa Puncak Jeringo, pencoblosan dilaksanakan pada jam 08.00 s/d 14.00 Wita, sedangkan penghitungan suara dilaksanakan pada jam 14.00 s/d 17.00 Wita ;-----

- Bahwa yang menjadi saksi di kantor Desa pada saat penandatngani DPS adalah saksi dari Calon Kades No. 1 : Amaq Her, saksi dari Calon Kades No. 2 : Amaq Yogi, saksi dari Calon Kades No. 3 : Suherman. Dan juga di hadiri pula olah semua Calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa para calon Kades diberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk di cross chek dalam waktu 1 (satu) minggu untuk memeriksa DPS tersebut dan dari semua calon Kades tidak ada yang keberatan, selanjutnya dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditanda tangani oleh Para Calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa pada umumnya sekitar 80 % warga Desa Puncak Jeringo tidak memiliki KTP
Jadi yang menjadi data awal dari para calon pemilih untuk dijadikan DPS atau DPT, jadi pendataan hanya didasarkan pada mereka yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah ;-----

 - Bahwa yang bertugas di TPS I ada 4 (empat) orang antara lain : saksi sendiri, M. Anggana, Heky dan Amaq Kilam, yang bertugas pendataan calon pemilih adalah M.Anggana selaku sekretaris atas inisiatipnya sendiri dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Amaq Kilam selaku Ketua

RT ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 4 (empat) TPS semuanya ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa. Dan pada saat menandatangani tidak ada yang keberatan dan tidak ada revisi ;-----
- Bahwa untuk TPS I Jumlah Daftar Pemilih : 268 pemilih, 34 tidak menggunakan hak pilih, yang tidak sah : ada 64 suara, **jadi suara yang sah ada : 174 suara ;-----**
- Semua hasil penghitungan di tandatangani oleh Panitia, Saksi dari Para Calon dan Linmas. ;-----

- Bahwa hasil penghitungan suara antara No. 2 dan No. 1 selisih 2 (dua) suara, dan terhadap kekalahan No. 1 atas nama Abd. Karim mengajukan keberatan dengan alasan adanya pemilih dibawah umur ;-----

2. MOH. AMIN, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Rembiga, yang mempunyai jabatan Panitia Teknis dalam pelaksanaan Pilkades Desa Puncak Jeringo yaitu sebagai Ketua di TPS III ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 79 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ada di dusun saksi sebelumnya

dibuat oleh Abdul Karim (Penggugat), saat masih menjabat Kadus ;-----

- Bahwa di TPS saksi tidak ada yang keberatan pada saat pelaksanaan pemilihan ;----
- Bahwa kolom yang terdapat dalam DPT adalah : Nama, Jenis Kelamin, Alamat dan Keterangan ;-----

- Bahwa dalam DPT jumlah pemilih berjumlah 237, dan tidak semuanya hadir mengikuti pemilihan ;-----

- Bahwa di TPS saksi pada saat penghitungan, Abdul Karim ikut datang menyaksikan proses penghitungan dan yang menang adalah Abdul Karim serta tidak ada yang keberatan ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa hasil penghitungan di TPS saksi semuanya dibawa ke Kantor Desa, dan dari semua TPS dihitung kembali hasilnya Abdul Karim dinyatakan kalah, kemudian Abdul Karim menyatakan keberatan ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Rembiga sejak tahun 2010, jumlah Kepala Keluarga di Dusun Rembiga berjumlah 107, Dusun Rembiga masih masuk dalam Desa Puncak Jeringo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang menjadi batas Dusun Rembiga adalah : sebelah

Selatan Perigi, sebelah Utara Transmigrasi, sebelah Timur Labuhan
Lombok dan sebelah Barat Sengalang-
Alang ;-----

- Bahwa yang menjadi anggota di TPS III adalah Wardi, Amaq Dedi,
Setya Reny, Usman dan
Burhae ;-----
--

3. HERMAN A.M. yang menerangkan hal-hal sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah seorang staf Desa Puncak Jeringo, dan kenal
dengan Riami sebagai adik
ipar ;-----
- Bahwa Riami sudah dewasa, tahun kelahirannya 1990, masuk SD
tahun 2003, sekarang Riami kelas 2 SMP Satu Atap
Jeringo ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan kakak Riami pada tahun
1993 ;-----
- Bahwa kelahiran Riami dengan anak saksi selisih 5 (lima)
hari ;-----
- Bahwa saksi yang mendaftarkan Riami masuk Sekolah Dasar
bersama dengan anak saksi, dan saksi yang memberikan data-
data keterangan pada saat pendaftaran Sekolah
Dasar ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 81 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bersiklah Dasar di Mamben, setelah tamat SD

menikah di Jeringo ;--

4. MOHAMAD NASIR S.pd.I, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris BPD dan juga merangkap sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo ;-----

Bahwa.....

- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah membentuk Panitia TPS, menyusun jadwal Pilkades, menyusun anggaran Pilkades, dan melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD ;-----

- Bahwa yang melakukan pendataan adalah panitia teknis dan hasilnya diterima oleh Panitia Pilkades, selanjutnya oleh Panitia Pilkades membuat DPS kemudian diberikan kepada Para Calon selama 4 (empat) hari untuk di cross cek. Kemudian di kembalikan kepada Panitia Pilkades. ;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan tidak ada yang keberatan, dan keberatan ada setelah semua hasil dikumpulkan di kantor Desa. Keberatan di ajukan oleh Abdul Karim ;-----

- Bahwa materi keberatan saat itu karena adanya 2 (dua) pemilih dibawah umur atas nama Riami dan Riyanep, keberatan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 18/G/2012/PTUN-MTR ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa,

tertanggal 16 Mei 2012 sore hari ;-----

- Bahwa hasil rapat Panitia tersebut juga disampaikan kepada BPD, kemudian BPD mengadakan rapat dan hasilnya menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo ;-----

- Bahwa hasil keputusan di tanda tangani oleh Wakil Ketua BPD, karena Ketua BPD merasa tidak nyaman serta mengancam BPD sehingga Ketua BPD menyerahkan segala urusan kepada Wakil Ketua BPD pada tanggal 22 Mei 2012, sebelum Surat Keputusan keluar tanggal 23 Mei 2012 ;-----

- Bahwa Surat Keberatan hanya ditujukan kepada Panitia dan tidak ditujukan kepada BPD, dan dari BPD tidak ada rapat khusus untuk membahas keberatan tersebut ;---

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Terpilih oleh BPD tertanggal 23 Mei 2012 dan disampaikan ke Bupati Lombok Timur melalui Camat tanggal 24 Mei 2012 ;-----

Bahwa.....

- Bahwa dalam rentang waktu mulai pemilihan sampai dengan selesai BPD pernah mengadakan rapat pada tanggal 19 Mei 2012 yang membahas hasil Pemilihan Kepala Desa, dan dalam rapat ada yang tidak sependapat yaitu Bapak Hundri ;-----
- Bahwa Bapak Hundri membuat Surat tertulis untuk mengundurkan diri sebagai Ketua BPD dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Ketua pada tanggal 22 Mei 2012 yang disampaikan kepada Wakil Ketua BPD ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 83 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kelidok yang menaruh tersebut adalah, saksi dan anggota lain

pernah di ancam, pada saat sedang rapat BPD, oleh Hasan pendukung No. 1 ;-----

- Bahwa pada saat pasca pemilihan suasananya sudah kondusif ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2012 sedangkan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan
mohon
Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut adalah :-----

1. Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 188.45/426/PMPD/2012,

tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 (vide bukti T.I-1), **selanjutnya disebut obyek sengketa**

1 ;-----

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela (vide bukti T.I-3 identik dengan T.II-9), **selanjutnya disebut obyek sengketa**

2 ;-----

3. - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Dusun Jeringo, tanggal 19 April 2012 (vide bukti T.III-5 identik dengan T.II-5) ;-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga, tanggal 19 April 2012 (vide bukti T.III-7 identik dengan T.II-7) ;-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang, tanggal 24 April 2012 (vide bukti T.III-8 identik dengan T.II-8); **Ketiganya**

Selanjutnya disebut obyek sengketa

3 ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek-obyek sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari Azas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 85 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal. ketertuaan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Yang.....

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **DALAM**

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I ,
Tergugat II dan Tergugat III sebagai
berikut :-----

• **Eksepsi**

Tergugat

I :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan kepada Tergugat II dan hanya mengajukan keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat III padahal sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 yang mengharuskan mengajukan upaya keberatan kepada BPD selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Terpilih. Dan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa merupakan
suatu.....

suatu keharusan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang tersedia apabila peraturan perundang-undangan mengatur dan mengharuskan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara *in casu* perkara *a quo* ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 87 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 tidak dapat dijadikan obyek

sengketa dalam perkara *a quo* karena terbitnya obyek sengketa 1 dan 2 merupakan tindak lanjut dari hasil sebuah Keputusan Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan hasil Pemilihan bukan menjadi kewenangan TUN (vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004) ;-----

• **Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III** ;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum administratif dalam bentuk keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo (Tergugat II) sebagai badan tata usaha negara yang berwenang untuk menyelesaikan keberatan calon kepala desa *in casu* Penggugat terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Puncak Jeringo ;-----
2. Bahwa obyek sengketa 2 tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena obyek sengketa 2 merupakan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Periode 2012-2018 ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in subjecto* karena dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat II selaku jabatan wakil ketua BPD Desa Puncak Jeringo, Penggugat seharusnya menarik BPD Desa Puncak Jeringo selaku Badan yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/K.BPD/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo,
Kecamatan Suele, bukan jabatan Wakil Ketua BPD-Desa Puncak
Jeringo ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara
tertulis terhadap Jawaban Tergugat I tertanggal 11 September 2012 dan
Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat II dan Tergugat III
tertanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya Penggugat menolak
Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan berketetapan pada
dalil
Gugatannya
semula ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan Duplik secara
tertulis tertanggal 18 September 2012 sedangkan Tergugat II dan
Tergugat III telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 2
Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada
Eksepsi dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannya diatas apabila
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-
Undang PERATUN, maka secara sistematika Eksepsi-eksepsi tersebut
dapat
dikelompokkan
sebagai
berikut ;-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagaimana
termuat dalam dalil Eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III
angka 1;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 89 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain

yaitu ;-----

- Obyek sengketa 1 dan 2 tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa (*error in objecto*), sebagaimana termuat dalam dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III angka 2 ;-----

- Gugatan Penggugat *error in subjecto*, sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 3 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sistematis dan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum baik terhadap Eksepsi

yang.....

yang sama telah dikemukakan di dalam Jawaban maupun terhadap Eksepsi yang tidak sama ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistematika diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III angka 1 yang berkenaan dengan kewenangan absolut/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Juncto Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 10 dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Juncto Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah **suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan definisi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur/ elemen-elemen sebagai berikut :-----

Dari.....

- Dari segi bentuknya obyek - obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis ;----
- Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 91 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah

merupakan tindakan di bidang Hukum

Publik ;-----

- Bersifat konkret karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;-----

- Bersifat individual karena pada obyek sengketa tertulis atas nama seseorang atau individu. Apabila dihubungkan dengan obyek sengketa berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8 identik dengan T.3-5, T.3-6, T.3-7, T.3-8) yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo bersifat individual dikarenakan ditujukan (*adressat*) kepada nama-nama orang yang telah disebutkan satu persatu dalam Daftar Pemilih Tetap yang diklasifikasi berdasar wilayah TPS I (Dusun Jeringo, 268 orang), TPS II (Dusun Kuang Renga Tran, 545 orang), TPS III (Dusun Rembiga, 237 orang), TPS IV (Dusun Sengalang-Alang, 163 orang), dan apabila dihubungkan dengan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/426/ PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 dan obyek sengketa berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela jelas ditujukan tertentu baik alamat maupun yang dituju ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersifat definitif karena Tergugat I, II dan III dalam

menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain. Penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan salah satu bagian Tahapan dari keseluruhan rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan kewenangan dan tugas

dari.....

dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (pasal 77 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa), dan oleh karenanya obyek sengketa berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8 identik dengan T.3-5, T.3-6, T.3-7, T.3-8) yang dikeluarkan oleh Tergugat III sudah bersifat definitif yang artinya tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lainnya begitu pula dengan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 dan obyek sengketa berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan diterbitkannya obyek-obyek sengketa merugikan Penggugat karena jika dikaitkan dengan unsur final hendaknya dikaitkan pula dengan aspek akibat hukum (*recht gevolg*), dikarenakan aspek akibat hukum dapat menjadi kriteria untuk

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 93 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakhiri perkara dalam tahapan-tahapan suatu Keputusan Tata

Usaha Negara berantai sudah memiliki kualitas KTUN (*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia-Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Philipus M.Hadjon Dkk, halaman 140). Bahwa secara teoritis tindakan hukum berarti tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, sehingga terhadap teori tersebut jika dihubungkan dengan obyek sengketa berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT), Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode

2012.....

2012-2018 dan obyek sengketa berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela telah menimbulkan akibat hukum dalam pengertian menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada (bersifat Ketetapan Konstitutif) berupa ketetapan yang memperkenalkan sesuatu (Versteden, C.J.N., *Inleiding Algemeen Bestuursrecht* halaman 68-69) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8 identik dengan T.3-5, T.3-6, T.3-7, T.3-8), Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 (bukti T.I-1) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela (bukti T.I-3 identik dengan T.II-9) merupakan tahapan Keputusan Tata Usaha Negara berantai yang memiliki kualitas sebuah ketetapan konstitutif (memperkenankan sesuatu), bersifat konkret, individual, final (dari aspek definitif dan aspek menimbulkan akibat hukum) dan oleh karenanya telah terpenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan rumusan norma dan penjelasannya dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya

administratif.....

administratif berupa keberatan sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa bentuk dari upaya administratif dapat berupa :-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 95 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keberatan gugatan prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang

atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ;-----

- b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan oleh atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk pelaksanaan tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara selanjutnya jika orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan yaitu : a). Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara upaya administratif yang tersedia adalah **keberatan**, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara** ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 Tentang Desa, Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih disertai dengan bukti-bukti ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat II melalui suratnya tertanggal 17 Mei 2012 (vide bukti P-27) namun tidak ada tanggapan dari BPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek-obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan Penggugat sudah benar mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatannya Penggugat *error in objecto* sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat *error in objecto*, Majelis Hakim dalam menelaahnya tidak terlepas atau berkaitan dengan pertimbangan materi eksepsi yang telah diuraikan diatas terutama yang berkenaan dengan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek

gugatan.....

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya terkait unsur final dan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 menentukan bahwasannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pemilihan Kepala Desa juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan oleh karenanya Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa **aspek akibat hukum** dapat menjadi kriteria untuk menelaah apakah dalam **tahapan-tahapan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berantai** sudah memiliki kualitas KTUN (*Pengantar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum dan Administrasi Negara - Introduction to the Indonesian

Administrative Law, Philipus M. Hadjon Dkk, halaman 140) ;-----

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dikaitkan dengan obyek sengketa 3 yang berupa Daftar Pemilih Tetap yang mana kesemuanya merupakan rangkaian tahapan-tahapan terpadu dalam suatu pemilihan kepala desa (in casu Kepala Desa Puncak Jeringo) yang diawali dengan disusunnya Daftar Pemilih Tetap, kemudian setelah dilaksanakannya pemilihan kepala desa, Tergugat II menerbitkan obyek sengketa 2 dan selanjutnya berdasarkan obyek sengketa 2, Tergugat I menerbitkan obyek sengketa 1 (vide bukti P-4 identik dengan T.III-9) yang mana kesemuanya merupakan keputusan tata usaha negara berantai (*ketting beschikking*) yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga telah memenuhi kualitas sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum yang berkenaan dengan unsur-

unsur.....

unsur Keputusan Tata Usaha Negara khususnya yang berkenaan dengan unsur final dan telah menimbulkan akibat hukum diatas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji keabsahannya ;-----

Menimbang, bahwa apabila uraian pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan kaidah norma yang terkandung dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 bukan merupakan Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi diatas,

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 99 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merupakan tahapan keputusan yang bersifat administratif, sedangkan keputusan yang merupakan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah misalnya Berita Acara Penghitungan Suara dan lain-lain, dan oleh karenanya obyek sengketa 1 dan 2 memenuhi kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terkait obyek-obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 3 yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat *error in subjecto* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengadunakusgato.ikputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi unsur pasal 1 angka 12 (unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) maka yang menjadi tolok ukur pembahasan apakah Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo (*in casu* Tergugat II) dapat didudukkan sebagai subyek Tergugat atau tidak, terletak pada adanya wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan aspek menyelenggarakan urusan

pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembahasan macam-macam jabatan Pemerintahan, **Prof. Dr.S.F.Marbun, S.H.** menjelaskan bahwasannya salah satunya dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan dan fungsi atau tugas pemerintahan adalah mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yang terdiri antaranya Pemerintahan Propinsi (Sekda dan dinas-dinasnya nya), Pemerintahan Kota dan atau Kabupaten (Sekkota/Sekkab dan dinas-dinasnya) dan **Pemerintahan Desa ; -**

Menimbang, bahwa norma pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwasannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 101 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung secara konsepsi rumusan norma pasal 1 angka 8 tersebut terkandung didalamnya sebuah asas legalitas (*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) yang bermakna wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa prinsip penggunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perspektif Hukum Administrasi dalam ruang lingkupnya memiliki 3 (tiga) elemen yaitu :-----

1.

Mengatur ;-----

2. Mengontrol/

Pengawasan ;-----

3. Pemberian

sanksi/Penegakkan

Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 203 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwasannya “ *Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 201 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari Penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah* ” ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menentukan sebuah tolok ukur adanya

wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan uraian dalam bentuk tabel berkenaan materi organisasi perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan keberadaan Tergugat I dan II (Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa) adalah sebagai berikut :-----

Substansi	Landasan yuridisnya	Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	a. Ps. 210 ayat 4 UU No.32 Tahun 2004 ;----- b. Ps.1 angka 6, angka 8 jo Ps.35 huruf c dan d PP No.72 Tahun 2005 ;----- c. Ps. 56 jo ps.58 huruf c dan d Perda Kab.Lotim No.3 tahun 2007 ;-----	BPD tern Pemerint • BP Pe • BP

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) bagi BPD yakni wewenang untuk mengatur, mengontrol dan penegakkan hukumnya atas jalannya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa menyebutkan “2. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1(satu) orang sekretaris” sedangkan pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 103 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007 Tentang Desa mengyebutkan : "2. Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suatu badan permusyawaratan desa (*in casu* Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo) merupakan lembaga yang bersifat **kolektif kolegial** dimana pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mengambil suara terbanyak (vide pasal 69 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007) dan dalam segala aktifitasnya dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagai unsur Pimpinan (vide pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007) sehingga jika Ketua tersebut berhalangan, maka kedudukan Ketua dapat digantikan oleh Wakil Ketua atau Sekretaris yang merupakan bagian dari unsur pimpinan BPD ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.I-6 yang berupa Surat Pernyataan yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi yang menerangkan di bawah sumpah atas nama Bapak Hunderi ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan sebelumnya merupakan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Puncak Jeringo yang pada tanggal 19 Mei 2012 mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua BPD Desa Puncak Jeringo

(vide.....

(vide bukti T.I-6 dan keterangan saksi Bapak Hundri) serta keterangan saksi M. Nasir, SPd.I yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa 2 ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Desa Puncak Jeringo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berkeadilan yang dalam hal ini bertindak selaku pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo oleh karena Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo atas nama Bapak Hundri telah mengundurkan diri dari jabatannya ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati obyek sengketa 2 berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela (vide bukti T.I-3 identik dengan T.II-9) yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo (*in casu* Tergugat II) dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 68 ayat 2 Jo. Pasal 69 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo (*in casu* Tergugat II) dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo karena Wakil Ketua BPD merupakan salah satu unsur pimpinan yang dapat mewakili BPD Desa Puncak Jeringo sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat *error in subjecto* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 105 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya

Majelis.....

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal Gugatan Penggugat yaitu yang berkenaan dengan kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini **mensyaratkan** bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara kepentingan gugatan atau badan hukum perdata (*in casu*

Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (obyek-obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah mengenai adanya syarat kepentingan untuk mengajukan Gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka berlakulah **Azas "tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan"**;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa **kepentingan adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan** yang ditimbulkan/menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara (**Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2005, halaman 37**) ;-----

Menimbang, bahwa pada posita Gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur untuk menunjukkan eksistensi dan kemandiriannya sebagai suatu desa baru yang sudah definitif, mengadakan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa termasuk diantaranya Penggugat ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 107 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa di Puncak Jeringo, Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa yang dibuat di Puncak Jeringo tanggal 14 April 2012 (bukti T.2-1 identik dengan

T.3-1) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 dilaksanakan pemilihan kepala desa Puncak Jeringo dengan dilakukan pemungutan suara di 4 (empat) TPS yaitu di TPS I Dusun Jeringo, TPS II Dusun Kuang Renga Trans, TPS III Dusun Rembiga dan TPS IV Dusun Sengalang Alang, selanjutnya setelah pemungutan suara terlaksana, Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo mengadakan penghitungan suara yang berlangsung dari jam 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi-saksi yang ditunjuk, yang mana pada hasil penghitungan suara tersebut jumlah suara terbanyak diraih oleh Akhirudin (calon dengan nomor urut 2) dengan perolehan suara sejumlah 270 suara, sedangkan Penggugat sebagai calon dengan nomor urut 1 memperoleh jumlah suara sebanyak 268 suara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Sekaligus Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan
Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Dari TPS I (SATU) sampai dengan TPS IV (EMPAT) tertanggal 16 Mei 2012 (bukti T.2-4 identik dengan T.3-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2012,

Tergugat II mengeluarkan obyek sengketa 2 yang pada Diktum Pertama berbunyi : "Menetapkan saudara Akhirudin sebagai Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2018", yang kemudian oleh Tergugat II, obyek sengketa 2 tersebut dikirimkan kepada Tergugat I melalui Camat Suela dilampiri dengan Surat Nomor : 13/K.BPD/2012 tertanggal 25 Mei 2012 Perihal Usul Pengesahan Kepala Desa Terpilih, kemudian atas surat dari Tergugat II tersebut Camat Suela mengirimkan Surat Nomor 141/122/Pem/2012 kepada Tergugat I Perihal Rekomendasi tertanggal 28 Mei 2012, dan berdasarkan Keputusan BPD Puncak Jeringo (obyek sengketa 2) dan surat Camat Suela (bukti T.1-2) tersebut, Tergugat I mengeluarkan obyek sengketa 1 pada tanggal 06 Juni 2012 yang menetapkan Akhirudin sebagai Kepala Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela Periode tahun 2012-2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Penggugat mempunyai kepentingan/hak gugat dalam sengketa ini** yang mana terdapat hubungan hukum dan hubungan kausalitas (sebab dan akibat) antara Penggugat dan keberadaan obyek-obyek sengketa *a quo* yaitu Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Puncak Jeringo yang mengikuti pemilihan Calon Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela dimana penerbitan obyek-obyek sengketa *a quo* khususnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan dasar legalitas, pengesahan dan pengakuan secara definitif calon dengan nomor urut 2 Akhirudin sebagai Kepala Desa Puncak Jeringo tersebut mempunyai sifat yang tidak menguntungkan/ merugikan bagi Penggugat yaitu dengan

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 109 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbitnya obyek-obyek sengketa *a quo* maka pupuslah harapan

Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Puncak Jeringo ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan metodologi penerapan perundang-undangan, teori dan penalaran logika sebagai *ratio decidentie* penyusunan pertimbangan hukum Putusan sengketa *a quo* demi tercapainya azas kepastian hukum, azas keadilan dan azas kemanfaatan yang merupakan 3 (tiga) azas yang harus ada dalam suatu Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, II dan III dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II dan III membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dan menyatakan dalam dalil jawabannya bahwasanya para Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan para Tergugat maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam sengketa *a quo* yaitu :***“Apakah penerbitan obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

atau justru sebaliknya?" ;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :---

a. Keputusan.....

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----

- 1) . Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal ;-----
- 2) . Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/ substansial ;-----
- 3) . Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 111 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 yang meliputi Azas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipermasalahkan adalah mengenai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara; Permasalahan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut tolok ukur atau parameter; Dalam hal menguji keabsahannya maka tolok ukur/parameternya adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) ;:-

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat

prosedural.....

prosedural/formal, bersifat materiel/substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *a quo* menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

parameter/pedoman terkait dengan aspek kewenangan,
prosedur, dan
substansi ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumusan norma pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut diatas mengandung sebuah **azas keabsahan** sebagai berikut ;-----

1. Bagi aparat pemerintahan, azas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan (*bestuursnormen*) sehingga setiap tindakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

2. Bagi masyarakat, azas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan (*beroepsgronden*) dengan menggunakan alternatif diantara alasan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau alasan bertentangan azas - azas umum pemerintahan yang baik ;-----
3. Bagi Hakim, azas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintahan (*toetsingsgronden*) dengan menggunakan alternatif antara alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau alasan bertentangan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan-permasalahan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual berupa

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 113 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendukung

sebagai

berikut ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian terhadap **aspek kewenangan** yaitu apakah para Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menentukan **pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD** ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa mengatur mengenai keberadaan Panitia Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menyatakan bahwasannya Panitia Pemilihan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran Pemilih dibantu dengan Panitia Teknis (dibuat per-dusun) untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan pada pokoknya BPD dengan Keputusan BPD menetapkan

Kepala Desa terpilih ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pula pada ketentuan pasal 105 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menentukan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih ;--

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Tergugat I, II dan III memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa 1, 2 dan 3 ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keabsahan obyek-obyek sengketa dari segi prosedural formal, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-4 identik dengan T.3-9 berupa Rencana Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo, maka tahap awal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa tersebut dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing Dusun, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 115 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sengketa dimulai dari obyek sengketa 3 terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan mengenai obyek sengketa 2 dan obyek sengketa 1 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa 3 berupa Daftar Pemilih Tetap TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-3 identik dengan T.3-5), Daftar Pemilih Tetap TPS III Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan T.3-7), Daftar Pemilih Tetap TPS IV Dusun Sengalang Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) mengandung cacat hukum (substansinya) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita Gugatan Penggugat angka 22 mendalilkan bahwasanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela melakukan kecurangan yaitu dengan sengaja menaikkan atau mencantumkan anak dibawah umur sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara dan

Daftar.....

Daftar Pemilih Tetap yang kemudian anak dibawah umur tersebut mencoblos di TPS I Dusun Jeringo dan TPS IV Dusun Sengalang Alang yaitu yang bernama RIANEP (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), RIAMI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), SERIANEP (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), NURPAEDI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997) yang mana keempatnya termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS I Dusun Jeringo, kemudian HUSNI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), dan NOVA NOVITASARI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997) yang mana keduanya termasuk dalam Daftar Pemilih

116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV

Dusun

Sengalang

Alang ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat 1 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menentukan :-----

“Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :-----

a. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah” ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan terkait calon pemilih dibawah umur yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS I Dusun Jeringo dan Daftar Pemilih Tetap TPS IV Dusun Sengalang Alang atas nama RIANEP (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), RIAMI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), SRIANEP (lahir pada tanggal 31 Desember 1997), NURPAEDI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997) dan HUSNI (lahir pada tanggal 31 Desember 1997) yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah atas nama Muhaidi dan Hilman Djaelani, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 Perigi dan Surat Keterangan Nomor 21/SMPN/SATAP-3/V/2012, RIAMI lahir pada tanggal 31 Desember 1997 dan belum pernah menikah (bukti P-6, P-9 dan keterangan Saksi Hilman Djaelani) ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 117 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 Perigi dan Surat Keterangan Nomor 21/SMPN/SATAP-3/V/2012, RIANEP lahir pada tanggal 31 Desember 1997 dan belum pernah menikah (bukti P-7, P-9 dan keterangan Saksi Hilman Djaelani) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional MADRASAH TSANAWIYAH NW Perigi, SERIANEP lahir pada tanggal 31 Desember 1997 (bukti P-10 dan keterangan Saksi Muhaidi) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional MADRASAH TSANAWIYAH NW Perigi, NURPAEDI lahir pada tanggal 31 Desember 1997 (bukti P-11 dan keterangan Saksi Muhaidi) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan SMP Negeri 3 Suela Nomor : 421.2/140/Smpn.03/2012, HUSNI lahir pada tanggal 31 Desember 1997 dan saat ini yang bersangkutan masih aktif dan duduk di kelas II (bukti P-12) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terhadap fakta hukum yang telah diuraikan

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Teknis telah salah mencantumkan umur calon-calon pemilih tersebut karena apabila dihitung dari tanggal lahirnya (yang mana kesemuanya lahir pada tanggal 31 Desember 1997) maka pada saat pendataan nama-nama calon pemilih maupun pada saat berlangsungnya pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo pada tanggal 16 Mei 2012, mereka masih berusia belum genap 15 (lima belas) tahun, bukan 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-5 identik dengan T.3-5) dan Daftar Pemilih Tetap TPS IV Dusun Sengalang Alang,

disamping itu calon pemilih atas nama Riami dan Rianep masih berstatus sebagai siswa SMP SATAP dan belum pernah menikah (keterangan saksi Hilman Djaelani), sedangkan Husni masih berstatus sebagai siswa yang aktif di SMP Negeri 3 Suela (bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ditemukan pula fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Bapak Hundri yang pada pokoknya

menerangkan.....

menerangkan bahwa penduduk Desa Puncak Jeringo tidak ada yang mempunyaiakte kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penduduk Desa Puncak Jeringo tidak ada yang mempunyai akte kelahiran, maka panitia teknis selaku pihak yang berkompeten untuk mendata calon

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 119 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petenda yang mengajukan dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap menggunakan metode “perkiraan” saat mencantumkan usia seseorang dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap, padahal beberapa diantara nama-nama calon pemilih yang diduga dibawah umur tersebut, memiliki Ijazah ataupun Surat Keterangan yang dapat menjelaskan terkait umur mereka (vide bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12) ;-----

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita gugatan Penggugat angka 24 pada pokoknya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo dibantu oleh Panitia Teknis juga melakukan pelanggaran terhadap pasal 81 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa dengan menyelundupkan dan mencantumkan nama-nama warga dari desa lain sebagai pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap TPS III Dusun Rembiga, yaitu yang bernama FILHAN, AMAR SAR alias AMAQ SARIAH, INAQ ADI alias MIHRUM, MASOAN alias AMAQ WENDI, RIDWAN alias AMAQ DODI, INAQ DODI alias SAINAH, AMAQ ARIEL, dan INAQ ARIEL ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terkait nama pemilih dari desa lain yang ikut memilih atau mencoblos pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo dan serta keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah atas nama Inaq Adi alias Mihrum dan Amaq Sar alias Amaq Sariah, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan

Nomor : 02/SK/DE-P/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Embur tertanggal 17 Juni 2012, FILHAN tercatat sebagai warga Dusun Embur, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 216 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti

P-14) ;-----

- Bahwa FILHAN berdomisili di Dusun Embur, Desa Pringgabaya sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/566/PEM./2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pringgabaya tertanggal 19 Juni 2012 (bukti P-15) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 03/SK/PS-DP/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Puncang Sari tertanggal 15 Juni 2012, SAR alias AMAQ SARIAH tercatat sebagai warga Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 217 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 121 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (16) ;-----

- Bahwa AMAQ SARIAH alias SAR berdomisili di Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/562/PEM./2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pringgabaya tertanggal 19 Juni 2012 (bukti P-17) ;--
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 02/SK/PS-DP/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Puncang Sari tertanggal 15 Juni 2012, INAQ ADI alias MIHRUM tercatat sebagai warga Dusun Puncang Sari, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 218 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti P-18) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 03/SK/DDP-DP/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Dasan Lendang tertanggal 14 Juni 2012, MARSOAN alias AMAQ WENDI tercatat sebagai warga Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 219 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti

P-19) ;-----

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 07/SK/JL-P/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Jejangka Lauk tertanggal 15 Juni 2012, RIDWAN alias AMAQ DODI tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 227 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti P-20) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 08/SK/JL-P/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Jejangka Lauk tertanggal 15 Juni 2012, SAINAH alias INAQ DODI tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 228 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti P-22) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 09/SK/JL-P/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 123 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jejangka Lauk tertanggal 15 Juni 2012, AMAQ

ARIEL tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 229 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti P-23) ;-----

- Bahwa AMAQ ARIEL berdomisili di Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/563/PEM./2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pringgabaya tertanggal 19 Juni 2012 (bukti P-24) ;--

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 010/SK/JL-P/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Jejangka Lauk tertanggal 15 Juni 2012, INAQ ARIEL tercatat sebagai warga Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS III Dusun Rembiga nomor urut 230 pada pemilihan kepala desa Puncak Jeringo (bukti P-25) ;-----

- Bahwa INAQ ARIEL berdomisili di Dusun Jejangka Lauk, Desa Pringgabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana Surat Keterangan Domisili

Nomor 474.4/565/PEM./2012 yang
ditandatangani oleh Sekretaris Desa
Pringgabaya tertanggal 19 Juni 2012 (bukti
P-26) ;-----

Bahwa.....

- Bahwa AMAQ SAR dan INAQ ADI merupakan pasangan suami istri yang kesehariannya berdomisili di Desa Pringgabaya, namun mereka memiliki sebidang tanah di Desa Puncak Jeringo yang ditanami jagung (vide keterangan saksi AMAQ SAR dan INAQ ADI);-
- Bahwa AMAQ SAR dan INAQ ADI ikut mencoblos dalam pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo pada tanggal 16 Mei 2012 di TPS III Dusun Jeringo (vide keterangan saksi AMAQ SAR dan INAQ ADI) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menentukan ;-----

“Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :-----

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah” ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 125 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai secara teoritis dari sudut pandang ilmu perundang-undangan dengan tinjauan lingkungan kuasa berlakunya suatu norma (*geldingsgebeid van het rechte normen*), maka norma pasal 81 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa tersebut dengan konstruksi pemahaman penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo Periode 2012-2018 didalamnya mengandung pengertian :-----

- Lingkungan kuasa tempat (*territorial sphere*) yakni Desa Puncak Jeringo ;-----
- Lingkungan Kuasa Orang (*personal sphere*) yakni Warga Desa Puncak Jeringo yang sah;
- Lingkungan Kuasa Persoalan (*material sphere*) yakni Hak Memilih (yang dapat memilih) pada Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo) ;-----
- Lingkungan Kuasa waktu (*temporal sphere*) yaitu pada saat dilakukan proses Pemilihan Desa Puncak Jeringo periode 2012-2018 ;-----

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan pasal 81 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa dan konsep tinjauan

Lingkungan.....

lingkungan kuasa berlakunya norma (*geldingsgebeid van het rechte normen*) yang terkandung di dalamnya jika dihubungkan dengan temuan fakta-fakta hukum yang berupa adanya Pemilih yang bukan warga Desa Puncak Jeringo (tidak terdaftar sebagai penduduk desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18/G/2012/PTUN-MTR dan berpedoman pula pada ketentuan pasal

81 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa terkait adanya Pemilih yang masih dibawah umur yaitu belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebagaimana yang telah diurai dan dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara substansial/materi DPT TPS I Dusun Jeringo, DPT TPS III Dusun Rembiga dan DPT TPS IV Dusun Sengalang Alang yang dikeluarkan oleh Tergugat III mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 81 huruf (a) dan (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula adanya temuan beberapa **fakta hukum yang telah diuraikan diatas terkait adanya permasalahan hukum Penduduk Desa yang tidak sah (in casu bukan Penduduk Desa Puncak Jeringo) akan tetapi terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap TPS III Dusun Rembiga pada Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo 2012-2018**, menunjukkan Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa 3 yang berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga tidak melakukan (meneliti) semua fakta, faktor dan keadaan dan oleh karenanya jika mengacu pada fakta dan keadaan pada saat itu, secara nalar seharusnya Tergugat III tidaklah sampai pada penerbitan obyek sengketa 3 yang berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga. Dengan Demikian Tindakan Tergugat III dalam hal ini tidak mengindahkan prinsip persiapan yang cermat dan penuh kehati-hatian, disamping itu pula Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa 3 tidak menerapkan norma-norma yang

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 127 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi landasan yang dituntut terbitkannya obyek sengketa 3 yaitu pasal

81 huruf (a) dan (b) sehingga penerbitan obyek sengketa 3 yang

berupa.....

berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan T.3-7) bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Azas Bertindak Cermat dan Azas Kepastian Hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa 2 yang berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terdapatnya fakta hukum yang berupa kesesuaian keterangan saksi Bapak Hundri yang merupakan Ketua BPD Desa Puncak Jeringo yang mengundurkan diri dari BPD Desa Puncak Jeringo jika dihubungkan dengan bukti surat P-27 yang menerangkan pada pokoknya bahwasannya pada tanggal 17 Mei 2012 Penggugat pernah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat II, yang mana sebelum Penggugat mengajukan keberatan tertulis yang diketik komputer, Penggugat juga pernah mengajukan keberatan tertulis menggunakan tulisan tangan Penggugat, namun Tergugat II tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa menentukan sebagai berikut ;-----

2) “Selambat -lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan calon Kepala Desa, BPD menyelenggarakan rapat khusus membahas permasalahan tersebut untuk diambil keputusan”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 104 ayat (2) tersebut diatas terkandung unsur-unsur norma didalamnya sebagaimana berikut ini ;-----

Subyek

- Subyek Norma (*norm adressat*) adalah Badan Permusyawaratan Desa (in casu BPD Desa Puncak Jeringo) ;-----

- Obyek Norma/perilaku yang dirumuskan (*norm gedrog*) adalah Keberatan Calon Kepala Desa ;-----

- Operator norma/cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*) adalah menyelenggarakan rapat khusus membahas permasalahan keberatan untuk diambil keputusan ;-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 129 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. *Conditions* (syarat-syaratnya) adalah selambat-

lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan Calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan keberatan dari Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2012 (bukti P-27) dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa 2 (bukti T.1-3 identik dengan T.2-9) yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2012 dengan dikaitkan pula pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yang mana Tergugat II tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma pasal 104 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 *a quo* tidak memenuhi unsur operator norma (cara keharusan berperilaku) dan Tergugat II tidak mengindahkan adanya keberatan dari Penggugat sebagaimana yang dikehendaki norma pasal 104 ayat (2) untuk memberikan sebuah keputusan/jawaban terlebih dahulu atas keberatan tersebut sebelum menerbitkan obyek sengketa 2 *a quo* ;-----

--

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian **obyek sengketa II a quo yang diterbitkan Tergugat II tidaklah memenuhi kaidah prosedural sekaligus bertentangan dengan pasal 104 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka obyek sengketa 3 yang berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan T.3-7), DPT TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-5 identik dengan T.3-5), Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) dan obyek sengketa 2 yang berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) dapat di kualifisir sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang di dalamnya mengandung cacat yuridis (substansial dan procedural), cacat kehendak (*wilsgebreken*) dan kekhilafan (*dwaling*) ;----

Menimbang, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Dusun Jeringo, Daftar Pemilih Tetap (DPT) III Dusun Rembiga dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang merupakan bagian dari Tahapan Keputusan yang menuju ke Obyek Sengketa 1 (secara konseptual, pertalian hubungan hukumnya/*rechstbetrekking* antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Obyek Sengketa 1 merupakan sebuah Keputusan Berangkai/*Ketting Bescikking*), dengan demikian Obyek Sengketa 1 (bukti T.1-1) jelas telah mengandung cacat kehendak (*wilsgebreken*), cacat substansi dan kekhilafan (*dwaling*) ;---

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 3 berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 131 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Daftar TPS Dusun Jeringo (bukti T.2-5 identik dengan T.3-5), Daftar

Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang

Alang.....

Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) telah melanggar pasal 81 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa dan melanggar pula Azas bertindak cermat dan Azas Kepastian hukum, dan obyek sengketa 2 yang berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) telah melanggar pasal 104 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan obyek sengketa 3 yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan T.3-7), DPT TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-5 identik dengan T.3-5), Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) beralasan hukum untuk dinyatakan batal, demikian pula dengan obyek sengketa 2 yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal pula ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada konsideran “Mengingat” yang termuat dalam obyek sengketa 1 (bukti T.1-1) yang menerangkan pada pokoknya bahwasannya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 06 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pejabat Sementara Kepala Desa dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 (bukti T.1-1) **merupakan satu rangkaian yang terpadu dalam sebuah Kegiatan Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Jeringo**, yang mana tahapan penetapan obyek sengketa 3 yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Dusun Rembiga (bukti bukti T.2-7 identik dengan T.3-7), DPT TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-5

identik.....

identik dengan T.3-5), Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) dan Tahapan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD melalui obyek sengketa 2 yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) **merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk menuju tahapan penerbitan obyek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:188.45/426/PMPD/2012, tanggal 06 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 (bukti T.1-1)**, maka obyek sengketa 1 yang diterbitkan atas dasar obyek sengketa 3 dan 2 jelas telah mengandung cacat yuridis (substansial dan prosedural), kekhilafan (*dwaling*) dan cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang mana secara hukum tidaklah dibenarkan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 133 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara dan Jero.ikarenanya obyek sengketa 1 (bukti T.1-1)

beralasan pula untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang berkenaan dengan mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabut obyek-obyek sengketa yaitu obyek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:188.45/426/PMPD/2012, tanggal 06 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat

Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2018 (bukti T.1-1), obyek sengketa 2 Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor : 12/K.BPD/2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.1-3, bukti T.2-9) dan obyek sengketa 3 berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III

Dusun.....

Dusun Rembiga (bukti T.2-7 identik dengan T.3-7), DPT TPS I Dusun Jeringo (bukti T.2-5 identik dengan T.3-5), Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Dusun Sengalang Alang (bukti T.2-8 identik dengan T.3-8) beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada aspek *rechmatigheid* sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Hakim bebas untuk menentukan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetap sah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan norma pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng atau bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diterima ;-----

II

DALAM

POKOK

SENKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 135 dari 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek.....

- Obyek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 ;-
- Obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela ;-----
- Obyek sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat III berupa Daftar Pemilih Tetap TPS I Dusun Jeringo tanggal 19 April 2012, Daftar Pemilih Tetap TPS III Dusun Rembiga tanggal 19 April 2012, Daftar Pemilih Tetap TPS IV Dusun Sengalang Alang tanggal 24 April 2012 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 045/06/Pilkades/2012, tanggal 24 April 2012 tentang Pendataan dan Pengesahan Pemilih Tetap (DPT) ;-----

3. Mewajibkan

kepada :-----

- Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa 1 berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Obyek sengketa 2 berupa Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puncak Jeringo Kecamatan
Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Puncak Jeringo Kecamatan
Suela ;-----

- Tergugat III untuk mencabut Obyek sengketa 3 berupa Daftar Pemilih
Tetap TPS I Dusun Jeringo tanggal 19 April 2012, Daftar Pemilih Tetap
TPS III Dusun Rembiga tanggal 19 April 2012, Daftar Pemilih Tetap
TPS IV Dusun Sengalang Alang tanggal

24 April.....

24 April 2012, sesuai dengan Berita Acara Nomor : 045/06/
Pilkades/2012, tanggal 24 April 2012 tentang Pendataan dan
Pengesahan Pemilih Tetap (DPT) ;-----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara
tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 788.000,-
(Tujuh ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **03 Januari 2013** oleh kami **RIZKI
YUSTIKA PUTRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA
YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **07
Januari 2013** oleh **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** dan **DINI
PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota, dengan

Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR halaman : 137 dari 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18/G/2012/PTUN-MTR. : sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan

Tata Usaha Mataram dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Tergugat I**

tanpa di hadir **Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III** ataupun

Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
	PUTRI, S.H. RIZKI YUSTIKA
KATHERINA YUNITA PARULIANTY., S.H., M.H.	
IKAWATI UTAMI, S.H.	

PANITERA PENGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2012/PTUN-MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	559.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
Biaya Sumpah	Rp.	35.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah :	Rp.	788.000,-

Terbilang : Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah